

RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020 – 2024



*Lima Nilai Budaya Kerja
Kementerian Agama
Republik Indonesia*

- ❖ *Integritas*
- ❖ *Profesionalitas*
- ❖ *Inovasi*
- ❖ *Tanggung Jawab*
- ❖ *Keteladanan*

**Jln.Jend.Sudirman 121 Temanggung 56218
Telp. (0293) 491356 Fax.(0293) 491105
Website : www.temanggung.kemenag.go.id**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung disusun berpedoman pada Renstra Kementerian Agama dan Renstra Unit Eselon I tahun 2020-2024, dan hasil Evaluasi Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019, serta aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama tahun 2020-2024.

Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 ini memuat tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian tujuan Kementerian Agama. Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung ini telah mengacu pada 5 (lima) tujuan Kementerian Agama selaras dengan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Kelima tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam 28 Sasaran Kegiatan yang selaras dengan Sasaran Kegiatan pada Renstra Unit Eselon I tahun 2020-2024.

Selanjutnya Renstra ini diharapkan dapat mendorong upaya yang terstruktur, sistemik dan massif dalam memberikan pelayanan yang signifikan kepada umat khususnya pada bidang agama dan bidang pendidikan yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Agama. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 belum sempurna, sehingga kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan Renstra ini sangat kami apresiasi yang tinggi. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyusunan Renstra ini, semoga menjadi bagian amal kebajikan yang membawa manfaat bagi kita semua.

Temanggung, 28 September 2020
Kepala



Ahmad Muhdzir



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 115 TAHUN 2020
TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
 - 7 Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
 - 9 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
 - 10 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2024.**

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

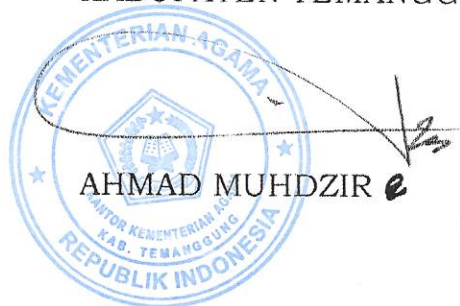
KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk :

1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung.
2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung.

KETIGA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 22 September 2020

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	
KABUPATEN TEMANGGUNG	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1 Kondisi Umum	1
1. 2 Potensi dan Permasalahan	40
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	
2. 1 Tujuan	51
2. 2 Sasaran Strategis	53
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
3. 1 Target Kinerja	118
3. 2 Kerangka Pendanaan	152
PENUTUP	
Lampiran - Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Penerima Penghargaan Pemilihan Penyuluh Teladan Tingkat Nasional Tahun 2019
Gambar 1.2	Muatan Penguatan Moderasi Beragama
Gambar 1.3	Monitoring Lembaga Zakat
Gambar 1.5	Midisbillboard Tanah Wakaf Tahun 2016
Gambar 1.6	Rapat Koordinasi FKUB Kab.Temanggung
Gambar 1.7	Sarasehan Tokoh Lintas Agama
Gambar 1.8	Kegiatan Porsadin Tingkat Kabupaten
Gambar 1.9	Rakor Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019
Gambar 2.1	Hubungan Misi Kementerian Agama dan Misi Presiden
Gambar 2.2	Nilai, Kode Etik dan Perilaku Kementerian Agama

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penyuluh Agama Kemenag Kab. Temanggung
Tabel 1.2	Data Prestasi Penyuluh Agama Islam Fungsional
Tabel 1.3	Data Prestasi KUA Teladan
Tabel 1.4	Data Tanah dan Bangunan KUA
Tabel 1.5	Data Tanah Wakaf Penerima Bantuan Papanisasi
Tabel 1.6	Jumlah Alokasi BOP dan BOS
Tabel 1.7	Data Siswa Madrasah Penerima BSM / PIP
Tabel 1.8	Data Nilai Rata – Rata Hasil UN
Tabel 1.9	Nilai Rata – Rata Hasil UN
Tabel 1.10	Data Pegawai Berdasarkan Golongan
Tabel 1.12	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Tabel 1.13	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan
Tabel 2.1	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
Tabel 3.1	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
Tabel 3.2	Rencana Pendanaan 9 Program
Tabel 3.3	Rencana Pendanaan 4 Program

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung periode sebelumnya (2015 – 2019). Selain capaian capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai Visi dan Misi Kementerian Agama, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut di dapat dalam serangkaian survei kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dalam lima tahun terakhir dan berbagai Focuss Group Discussion (FGD) yang di selenggarakan pada beberapa kesempatan. Kondisi umum, potensi dan permasalahan yang di hadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung pada periode Rencana Strategis Periode 2015 – 2019 dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Periode 2020-2024.

1.1 KONDISI UMUM

Kondisi Umum dari Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian – pencapaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung pada periode pembangunan sebelumnya , yaitu Tahun 2015-2019.

Pada Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kab Temanggung Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung Visi “*Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Temanggung yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”.

Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Visi pembangunannya terbagi atas empat komponen, yaitu: *taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera*.

Dalam upaya mencapai Visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung telah menyusun 7 (tujuh) misi sebagai pendukung, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;

4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam 7 (tujuh) tujuan sesuai dengan masing-masing Sasaran Strategis guna mempermudah realisasi dan pencapaiannya yaitu :

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
3. Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
4. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
6. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
7. Peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
8. Peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

Dalam upaya penyelarasan dan mempertajam tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, berdasarkan kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, delapan (8) tujuan diatas kemudian disederhanakan ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis, Sasaran Strategis tersebut adalah :

1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;
2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan;
4. Meningkatnya akses layanan pendidikan;
5. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Adapun capaian dan sasaran selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut :

1. Peningkatan Kuwalitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama.

Upaya peningkatan dan pengamalan Agama antara lain melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh Agama , penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan , dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan melalui kegiatan bimbingan dan pembinaan keagamaan dalam berbagai formasi yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman , penghayatan nilai – nilai Agama sekaligus pengamalannya dalam kehidupan sehari – hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.1 Penyediaan Penyuluh Agama

Penyuluh Non PNS yang direkrut Kementerian Agama berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama yang telah melakukan upaya secara mandiri maupun berkelompok dalam meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan dan merupakan kebutuhan dasar setiap umat manusia. Untuk meningkatkan peran penyuluh, Kementerian Agama telah memberikan bantuan berupa tunjangan bulanan, dan bantuan sarana dan prasarana seperti kendaraan bermotor roda dua bagi penyuluh agama. Selain itu juga dilakukan berbagai orientasi dan konsultasi penyuluh agama sebagai bentuk peningkatan kompetensi bagi para penyuluh agama.

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kementerian Agama telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas Penyuluh Agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-PNS yang direkrut Kementerian Agama Kabupaten Temanggung berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai- nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok.

Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh dapat menjadi penyuluh yang kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial serta kompetensi moral. Disamping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.

Fungsi edukatif menuntut seorang penyuluh untuk menjadi sosok yang memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, seorang penyuluh hendaknya memiliki dasar ilmu agama dan juga

ilmu pengetahuan umum yang memadai serta kemampuan berkomunikasi yang baik.

Fungsi konsultatif menuntut seorang penyuluh agama untuk memberikan dan melayani konsultasi terkait persoalan agama dan kehidupan beragama, maupun persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, selain memiliki bekal pengetahuan yang luas, penyuluh sebagai konsultan tentunya harus menjadi sosok yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat binaannya sehingga proses konsultasi berjalan baik dan menghasilkan alternatif solusi permasalahan. Fungsi advokatif menuntut seorang penyuluh untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat terkait persoalan-persoalan agama, terutama yang berkaitan dengan hukum agama. Dari sejumlah kriteria tersebut, berikut gambaran jumlah penyuluh agama yang kompeten di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1.1
Data Penyuluh Agama Kemenag Kab. Temanggung

Kategori Penyuluh	Non PNS	PNS
Penyuluh Agama Islam	160 orang	12 orang
Penyuluh Agama Kristen	3 orang	-
Penyuluh Agama Katolik	5 orang	-
Penyuluh Agama Budha	25 orang	1 orang

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2019

Sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap Penyuluh Agama adalah diadakannya pemilihan penyuluh teladan yang dapat dijadikan salah satu sarana evaluasi, peningkatan kompetensi kinerja dan pengembangan diri Penyuluh Agama, baik penyuluh Agama PNS maupun Penyuluh Agama Non PNS. Prestasi Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Prestasi Penyuluh Agama Islam Fungsional

Tahun	Nama Penyuluh Agama Islam Fungsional yang berprestasi	Asal KUA Kecamatan	Prestasi
2015	Mahsun S.Ag, M.SI	Kaloran	Juara Harapan II Tingkat Nasional

2016	Saidatun Musjarofah, S.Ag	Tlogomulyo	Juara I Tingkat Kabupaten
2017	Saidatun Musjarofah, S.Ag	Tlogomulyo	Juara II Tingkat Provinsi
2018	M Syafii.S,Ag	Kedu	Juara I Tingkat Kabupaten
2019	Nur Budi Handayani, S.Ag	Temanggung	Juara Harapan II Tingkat Nasional

Sumber Data : Pokjaluh Tahun 2019

Gambar 1.1

Penerima Penghargaan Pemilihan Penyuluh Agama Islam Fungsional Teladan Tingkat Nasional Tahun 2019



Sumber Data : Pokjaluh Tahun 2019

1.2 Festival Keagamaan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung mengadakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) untuk umum dan Pelajar, yang para pemenangnya akan dikirim untuk mengikuti MTQ di tingkat Kanwil Provinsi Jawa Tengah maupun tingkat Nasional, termasuk penyelenggaraan lomba, seperti Qosidah, Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ), dan Swayamwara Tripitaka Gatha (STG),

Sippa Dhamma Samajjha, Pekan Penghayatan Dhamma (PPD) baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun ikut serta aktif di forum tingkat Nasional.

Dalam kegiatan ini Kementerian Agama Kabupaten Temanggung bekerjasama secara sinergis dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui APBD Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun bermitra dengan lembaga sosial keagamaan di Kabupaten Temanggung.

1.3 Pemberdayaan Lembaga Sosial Keagamaan

Kementerian Agama telah menjalin kemitraan dengan ormas-ormas keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, Fatayat, Pemuda Muhammadiyah, GP Anshor dan lain sebagainya baik tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota, lembaga sosial keagamaan, yayasan keagamaan dan lembaga-lembaga terkait lainnya, dalam penanggulangan problematika umat. Kemitraan yang dikembangkan mencakup orientasi, koordinasi, sosialisasi dan pemberian bantuan. Beberapa kegiatan orientasi dan koordinasi mencakup penanganan masalah HIV/AIDS, aliran keagamaan bermasalah, pornografi dan pornoaksi, serta koordinasi organisasi keagamaan wanita dan pengutamaan gender.

Meski kategorisasi dan lingkupnya berbeda-beda, lembaga sosial keagamaan yang ada telah cukup memberi gambaran dinamika kelompok agama dalam mengorganisasikan / mengelola berbagai aspirasi umatnya dalam pemenuhan dan peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Kontribusi lembaga keagamaan yang paling signifikan adalah sebagai pembina dalam bimbingan umat beragama untuk menumbuhkan kesadaran saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta kerukunan umat beragama.

Upaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama dilakukan dengan menyebarkan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan yang dilakukan oleh penyuluh agama, tokoh agama, rohaniwan, dan tokoh masyarakat. Peran Kementerian Agama adalah memberikan pembinaan keagamaan dengan menyiapkan materi dan mensosialisasikannya dengan menggunakan pendekatan persuasif dan inklusif. Dampaknya telah terjadi peningkatan pemahaman keagamaan pada majelis keagamaan dan kelompok sasaran.

Mulai tahun 2019, Kementerian Agama Kabupaten Temanggung telah merintis program-program pengutamaan moderasi beragama yang mencerahkan dalam mengembangkan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah (wasathiyah), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi, serta menghormati kemajemukan.

Gambar 1.2
Muatan Penguatan Moderasi Beragama



Sumber Data : Renstra Kemenag RI Tahun 2019

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama antara lain melalui peningkatan kualitas tenaga administrasi pelayanan masyarakat, peningkatan keahlian penghulu , penyelenggaraan berbagai kegiatan bimbingan pernikahan, bimbingan manasik haji dan pembinaan keagamaan dalam berbagai formasi yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman , penghayatan nilai – nilai Agama sekaligus pengamalannya dalam kehidupan sehari – hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2.1 Pelayanan Administrasi Keagamaan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama yang menempati posisi terdepan dalam pelayanan administrasi keagamaan umat Islam.

Pelayanan administrasi keagamaan, di KUA terdapat berbagai bentuk dan jenis layanan , seperti layanan perwakafan, produk halal, layanan hisab rukyat, layanan data dan informasi keagamaan, bimbingan manasik haji, konsultasi keluarga sakinah, dan lain-lain. Kini KUA telah menjadi lembaga

publik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen Penerangan Agama Islam (SIMPENAIIS), dan Sistem Informasi Manajemen Penghulu (SIM Penghulu). Satu langkah penting capaian dalam pelayanan keagamaan adalah telah terjalinnnya kerja sama (MoU) dengan Kemendagri dan MA dalam integrasi pengelolaan data kependudukan.

Berdasarkan PMA No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; (3) pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; (4) pelayanan bimbingan keluarga sakinah; (5) pelayanan bimbingan kemasjidan; (6) pelayanan bimbingan hisab rukyat; (7) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; (8) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan (9) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Dari 9 (Sembilan) fungsi tersebut, ada 6 (enam) yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan keagamaan kepada masyarakat yaitu: (1) pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; (2) pelayanan bimbingan Keluarga Sakinah; (3) pelayanan bimbingan kemasjidan; (4) pelayanan bimbingan hisab rukyat; (5) pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; dan (6) pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

Survey Kepuasan Layanan Pencatatan Nikah KUA tahun 2019 menunjukkan angka kepuasan layanan sebesar 77,28. Indikator kepuasan layanan tersebut diukur dari 9 komponen, yaitu: produk spesifikasi, biaya tarif, waktu, sarana dan prasarana, persyaratan, sistem dan mekanisme, kompetensi petugas, perilaku petugas, dan penanganan pengaduan. Nilai 77,28 tersebut menggambarkan bahwa persepsi masyarakat terhadap layanan pencatatan nikah di KUA secara keseluruhan sudah baik. Namun demikian masih ada beberapa komponen yang dianggap belum sempurna, yaitu: penanganan pengaduan karena lambatnya respon yang dilakukan dan komponen fasilitas sarana dan prasarana, yang mencakup: luas area parkir, tersedianya kotak saran atau bentuk lainnya, kebersihan toilet, dan kenyamanan ruang tunggu.

Untuk memenuhi standar mutu layanan KUA, Kementerian Agama telah membangun 836 gedung balai nikah dan asrama haji melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu dikembangkan pelayanan KUA berbasis sistem informasi yang berupa data publik aktif dan pasif, untuk meningkatkan tingkat keterjangkauan informasi. Salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang diintegrasikan dengan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi data peristiwa nikah.

Sebagai salah satu penghargaan terhadap KUA, maka diselenggarakan pemilihan KUA teladan sebagai sarana evaluasi atas kinerja dari tingkat Kabupaten sampai dengan nasional. Hasil Penilaian KUA Teladan Tingkat Nasional, dalam kurun waktu 2015-2019 sudah menunjukkan prestasi yang baik, tetapi pembinaan harus tetap dilakukan agar kinerja KUA senantiasa terpelihara dan meningkat, baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia, berikut tabel data prestasi KUA Teladan :

Tabel 1.3
Data Prestasi KUA Teladan

Tahun	Nama Kepala KUA yang berprestasi	KUA	Prestasi
2015	Badarodin,S.Ag	Kandangan	Juara Harapan I Tingkat Provinsi
2016	Sholakhudin Al Ayubi,S.Ag	Bejen	Juara III Tingkat Nasional
2017	Mad Syafi'i	Kandangan	Juara Harapan III Tingkat Provinsi
2018	-	-	-
2019	Sholakhudin Al Ayubi,S.Ag	Temanggung	Juara II Tingkat Nasioanl

Sumber Data : Bimas Islam

Untuk memenuhi standar mutu layanan KUA, Kementerian Agama Kabupaten Temanggung berupaya memenuhi ketersediaan dan standarisasi gedung dan bangunan. Dengan alokasi dana bersumber dari APBN standarisasi gedung KUA dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, Data Tanah dan Bangunan KUA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Data Tanah dan Bangunan KUA

No	KUA	Kepemilikan / Status Tanah	Status Bangunan Milik	Tahun Perolehan
1.	Bejen	Tanah Pemda	Milik Kemenag	2003
2.	Bulu	Tanah Desa	Milik Kemenag	1986
3.	Bansari	Tanah Pemda	Milik Kemenag	1980
4.	Candiroto	Wakaf	Milik Kemenag	2008
5.	Gemawang	Wakaf	Milik Kemenag	1984
6.	Jumo	Tanah Desa	Milik Kemenag	2006
7.	Kledung	Tanah Pemda	Milik Kemenag	2005
8.	Kranggan	Wakaf	Milik Kemenag	1986
9.	Kaloran	Wakaf	Milik Kemenag	1985
10.	Kandangan	Tanah Negara	Milik Kemenag	1986
11.	Kedu	Tanah Negara	Milik Kemenag	1992
12.	Ngadirejo	Milik Kemenag	Milik Kemenag	1996
13.	Parakan	Wakaf	Milik Kemenag	1981
14.	Pringsurat	Tanah Negara	Milik Kemenag	2007
15.	Selopampang	Wakaf	Milik Kemenag	1986
16.	Tembarak	Tanah Desa	Milik Kemenag	2009
17.	Tretep	Tanah Pemda	Milik Kemenag	1983
18.	Tlogomulyo	Tanah Pemda	Milik Kemenag	2008
19.	Temanggung	Milik Kemenag	Milik Kemenag	1984
20.	Wonoboyo	Wakaf	Milik Kemenag	2008

Sumber Data : Bimas Islam

2.2 Penyediaan Kitab Suci

Upaya meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dilakukan melalui pengembangan sarana ibadah, antara lain pemberian kitab suci umat beragama secara cuma-cuma. Pada kurun 2004-2012 Kantor Kementerian Agama Kab.Temanggung telah melaksanakan kegiatan pendistribusian kitab suci Al- Qur'an dan kitab suci agama Budha Katholik Kristen, yang didistribusikan ke 20 Kecamatan di wilayah Kabupaten Temanggung. Pendistribusian dari Kemenag Pusat terdiri dari

Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Juz Amma dan Terjemahnya, Tafsir Al-Qur'an, Surah Yasin, Al-Qur'an Saku, Tafsir Ilmi, dan Tafsir Tematik. Kitab suci Al-Qur'an tersebut didistribusikan kepada individu, rumah tangga muslim, lembaga pendidikan Islam, majelis taklim, serta masjid dan mushalla di wilayah Kabupaten Temanggung.

2.3 Pengembangan Rumah Ibadah

Salah satu kebijakan utama Pemerintah yang telah dilakukan selama ini adalah pemenuhan akses umat beragama terhadap rumah ibadah. Pemenuhan rumah ibadah terutama dilakukan melalui pemberian bantuan sebagai stimulus bagi masyarakat dalam mewujudkan rumah-rumah ibadah yang baik dan nyaman dalam penggunaannya. Bantuan diberikan untuk pembangunan atau rehab serta bantuan biaya operasinal rumah ibadah. Selain itu juga dilakukan pembinaan dan pemberdayaan rumah ibadah yang diarahkan pada peningkatan fungsi rumah ibadah sebagai pusat pembinaan umat.

Berdasarkan jumlah pemeluk agama dan jumlah rumah ibadah tampak bahwa semua pemeluk agama telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan rumah ibadah (masjid, mushalla, gereja, pura, cetiya, vihara, dan klenteng), meski dalam rasio yang bervariasi

2. Peningkatan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan.

Dalam ajaran agama salah satu nilai yang diajarkan adalah pentingnya mengembangkan sikap saling berbagi dan membantu diantara umat manusia. Mekanisme yang digunakan dalam melakukan kebaikan terhadap sesama sesuai ajaran agamanya, salah satunya adalah melalui penyisihan sebagian harta atau asetnya agar dapat diberikan kepada sesamanya yang lebih membutuhkan. Kementerian Agama Kab. Temanggung selama ini telah berupaya melakukan peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan dana dan aset umat sebagai potensi ekonomi yang umumnya dikelola oleh lembaga keagamaan dalam rangka mengurangi dampak dari kesenjangan ekonomi yang dialami diantara umat beragama.

Pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha menggunakan instrumen pengelolaan dana dan aset umat antara lain seperti Zakat, Wakaf, Kolekte, Dana Punia, dan Dana Paramita.

3.1 Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat.

Sebagai upaya optimalisasi potensi zakat di Kabupaten Temanggung, Kantor Kemenag Kabupaten Temanggung melaksanakan amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai revisi UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Inpres No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Pembayaran zakat orang pribadi pada BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang disahkan pemerintah memperoleh insentif dari negara, yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sebagai langkah penataan dan penguatan kelembagaan, maka di Kabupaten Temanggung melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung mendorong dan memfasilitasi penyaluran zakat melalui BAZNAS Kabupaten/Kota. Pengembangan kedepan sesuai kebijakan BAZNAS akan kembangkan Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT) yang terintegrasi dengan database muzakki dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), database BAZNAS, LAZ, dan UPZ, pemetaan mustahik, serta perluasan sosialisasi dan konsultasi zakat.

Gambar 1.3
Monitoring Lembaga Zakat



Sumber Data : Gara Syariah 2019

Dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat oleh lembaga zakat, pemerintah dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kab. Temanggung melakukan pengawasan umum terhadap Lembaga Pengelola Zakat (LAZ) di Kabupaten Temanggung.

Bentuk pengawasan secara umum tersebut diwujudkan dalam program diantaranya adalah :

1. Pengawasan Lembaga Pengelola Zakat
2. Akreditasi Lembaga Pengelola Zakat

Akreditasi yang dimaksud berusaha memetakan lembaga zakat dalam 2 kelompok. Yaitu dalam hal manajemen kelembagaan (admiistrasi,SDM,sarana dan prasarana) dan dalam hal pengelolaan zakat itu sendiri (tata cara penghimpunan,pendistribusian dan tingkat efektifitas

pendayagunaan). Akreditasi ini ditunjang oleh perangkat questioner, Hasil dari akreditasi ini dapat digunakan untuk memacu semangat lembaga pengelola agar lebih baik lagi dalam pengelolaan zakat umat.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sebagai tolok ukur Kepatuhan Syariah yang bertujuan untuk memastikan zakat yang diperoleh, dikumpulkan dan disalurkan memenuhi prinsip-prinsip syar'i sehingga muzakki meraih kehidupan yang lebih berkah.

Ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Syariah dan Audit Syariah Lembaga Zakat adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap :

1. Penaksiran dan penghitungan harta zakat;
2. Pengumpulan dan penerimaan zakat yang dibayarkan muzaki;
3. Pencatatan dan pembukuan penerimaan zakat dari muzaki;
4. Penentuan Kriteria mustahik;
5. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada para mustahik;
6. Penggunaan hak amil dan biaya operasional Lembaga Pengelola Zakat.

Monitoring Lembaga Zakat Kab. Temanggung dilaksanakan di 10 lembaga zakat yang ada di Kab. Temanggung.

3.2 Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung berupaya mengoptimalkan sektor wakaf dengan mengembangkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai database aset wakaf, pemetaan dan identifikasi potensi harta wakaf di seluruh Kabupaten Temanggung. Sejak terbitnya regulasi bidang wakaf, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, maupun peraturan lainnya telah terjadi gerak dinamika dunia perwakafan di Jawa Tengah khususnya di wilayah Kabupaten Temanggung. Berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejak tahun 2007 menjadi mitra strategis Kementerian Agama dalam mendorong perkembangan wakaf nasional sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Langkah penting Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung untuk melindungi tanah wakaf adalah dengan melaksanakan program nasional percepatan sertifikasi tanah wakaf sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebagai bentuk realisasi dari program percepatan sertifikasi tanah wakaf tersebut adalah dengan memberikan bantuan sertifikasi tanah wakaf pada sejumlah lokasi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat sebanyak 20 lembaga yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Temanggung

Gambar 1.5
Midisbillboard Tanah Wakaf Tahun 2016



Sumber Data : Gara Syariah 2016

Sebagai nazhir wakaf, memelihara dan mengamankan benda wakaf serta hasil-hasilnya merupakan kewajibannya. Pengamanan harta wakaf meliputi: a) pengamanan dari segi hukum, b) pengamanan dari segi administratif, c) pengamanan dari segi fisik, d) pengamanan dari segi komputerisasi dan digital, e) pengamanan dari segi pengawasan dan bimbingan. Pembuatan dan pemasangan papanisasi tanah wakaf dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pengamanan fisik tanah wakaf di Kabupaten Temanggung. Adapun tujuan kegiatan ini untuk :

1. Meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat khususnya para pengelola wakaf dalam melindungi mengamankan, melestarikan dan mengawasi tanah wakaf;
2. Akses informasi publik, atas eksistensi tanah wakaf dan peruntukannya.

Papanisasi tanah wakaf Kab. Temanggung Tahun 2018 dilaksanakan di 18 (delapan) lokasi tanah wakaf dapat di liat dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5
Data Tanah Wakaf Penerima Bantuan Papanisasi Tahun 2018

No	Nama Wakif	Nama Nazhir	No. AIW	No. Sertifikat	Peruntukan	Luas (M2)	Alamat
1.	Mucharom	Abdul Khamid	W.2/223/08/2016	11.24.06.08.8.00004	Madin	377 m2	Ngipik Pringsurat

Renstra Kementerian Agama Kab.Temanggung 2020-2024

2.	Erma Nasriyati	H. Muh Baehaqi	W2/05/XI I/13 Tahun 2013	11.24.0 7.01.8. 00001	MWC Kec. Kaloran	539 m2	Kaloran Kaloran
3.	Hernamani	Yayasan Abata	W2/08 Tahun 2017	11.24.0 1.13.8. 00004	Sekolah Islam Tuna Rungu	1044 m2	Manding Temanggung
4.	Edy Eryanto	Budi Raharjo	01/II/201 8 Tahun 2018	11.24.1 3.11.8. 00002	Gedung TPQ At Taqwa	272 m2	Kedungumpul Kandangan
5.	Tumpuk Urip	Tukimin	W2/078/2 014	11.24.1 7.03.8. 00003	Musholla	163 m2	Kemiriombo Gemawang
6.	Sastro Miharjo	Sukarto Atmojo	27/II.B/1 991	11.24.0 3.16.1. 00171	Masjid	416 m2	Guntur Temanggung
7.	Aminudin	K. Muhlasin	W2/Kk.11 .23.01/BA .01/044/2 016	11.24.0 9.01.8. 00001	MAsjid	144 m2	Bansari
8.	Siti Munawaroh	Riyadi	11.23/BA- 03.2/Tah un 2014	11.24.0 5.09.8. 00008	Masjid	146 m2	Bumiayu Selopampang
9.	Darminah	Darmadi	W.2/02/II /2015	11.24.0 3.09.8. 00008	Masjid	69 m2	Klepu Kranggan
10.	Juminah	Komarsidi	W2/02/VI I/2014 Tahun 2014	11.24.1 6.12.8. 00004	Masjid	529 m2	Jumo Sukomarto
11.	Akhmad Zaenudin	Sukardi	Kk.11.23. 04/BA.03. 2/314/20 13 Tahun 2013	11.24.1 4.01.8. 00002	Masjid	200m 2	Candiroto
12.	Amirjo Waginten	Daryanto	W2/30/X /89	11.24.0 8.08.1. 00354	Masjis Nurul Huda	460 m2	Kwadungan Gunung Kledung
13.	Suwardi	Am Surani	02 Tahun 2014	11.24.1 5.13.8. 00005	Musholla	122 m2	Duren Bejen
14.	Danuri	Daldiri	101/04/1 992	11.24.0 5.13.1. 00147	MI Kaloran	519 m2	Kemiri Kaloran
15.	H. Nahrowi	Dariyo	W.5/01/0 1/05/200 5	11.24.0 4.10.1. 00001	Masjid	325 m2	Krajan Tembarak
16.	Selo Marno	Musahad	W3/7/Wk /2005	11.24.0 2.12.1. 00002	Musholla	110 m2	Pagersari Tlogomulyo
17.	Muchaeri Sukanto	Royana	02 Tahun 2013	11.24.2 0.13.8. 00003	Masjid	268 m2	Medari Ngadirejo
18.	Paini, Marliyah, Sargiyah,	Rayanto	163/W2/2 004	11.24.1 2.03.1. 00003	Masjid	299 m2	Bulu Campursari

	Sumardi, Nursiyah						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Gara Syariah 2018

3.3 Pengelolaan dan Pendayagunaan Kolekte Umat Kristen

Gereja (umat Kristiani) sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia turut berpartisipasi dalam pembangunan khususnya pembangunan bidang agama dengan memanfaatkan dana kolekte yang diprioritaskan bagi pelayanan umat. Hal ini terlihat dari pengelolaan dana kolekte atau persembahan yang dihimpun dari umat Kristiani pada saat ibadah (kebaktian). Dana yang terhimpun tersebut dikelola oleh gereja (umat Kristiani) yang pemanfaatannya antara lain untuk membiayai operasional gereja, pembangunan gedung gereja (tempat ibadah), dan sarana peribadatan (pengadaan alkitab, nyanyian rohani, alat musik).

Gereja juga berperan dalam pelayanan sosial (diakonia) yang dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi gereja yaitu membantu fakir-miskin, orang jompo, penanggulangan bencana alam, pendidikan dan kesehatan yang pendanaannya bersumber dari dana kolekte.

Dana kolekte dikelola oleh gereja secara mandiri dan swadaya dengan akuntabel dan transparan melalui warta jemaat (penyampaian informasi kepada umat) saat pelaksanaan ibadah yang dibuat secara tertulis dan disampaikan secara berkala (minggu, bulan dan tahun)

3.4 Pengelolaan dan Pendayagunaan Kolekte Umat Khatolik

Kolekte merupakan persembahan sukarela dari umat kepada Allah yang diberikan pada saat perayaan ibadat (Misa, ibadat, do'a bersama dan lain-lain). Dana kolekte digunakan untuk menopang hidup para pelayan altar, perayaan ibadat ilahi, karya kerasulan, karya amal, memenuhi kebutuhan rumah atau tempat ibadah, serta membantu kaum lemah, miskin, tersingkir dan difabel (KLMTD).

Kementerian Agama Kab.Temanggung mendukung pengelolaan dana kolekte umat Katolik yang dikelola langsung oleh umat Katolik bersama Hirarki Gereja Katolik untuk penyelenggaraan pelayanan umat. Dana Kolekte tersebut juga merupakan tanda solidaritas dengan orang-orang yang membutuhkan, keluarga, lingkungan, wilayah dan paroki bahkan keuskupan atau siapa saja yang menderita kekurangan tanpa batas wilayah maupun agama. Maka di beberapa tempat kolekte itu menjadi sumber untuk membentuk dana solidaritas, antara lain untuk membangun dan memperlengkapi kebutuhan rumah sakit, panti asuhan atau rumah para lansia, rumah ibadah, pastoralan atau gedung paroki dan ruang serba guna untuk berbagai kegiatan umum.

3.5 Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Paramita

Dana Paramita pada agama Buddha dikumpulkan secara sukarela oleh umat Buddha dan di pergunakan untuk membiayai kebutuhan operasional harian rumah ibadah/Sarana Prasarana Peribadatan/kebutuhan hidup rohaniawan Agama Buddha (Bhikkhu/ Bhikkhuni/ Samanera/ Samaneri).

Pengelolaan Dana Paramita dilakukan oleh pengurus rumah ibadah/Organisasi Keagamaan Buddha (Majelis) yang langsung dikelola masyarakat Buddha. Pengelolaan Dana Paramita juga dipergunakan untuk pengembangan Rumah Ibadah/ operasional lembaga keagamaan/ operasional Rohaniawan dalam pembinaan umat di daerah (pandita/ Bhikhu/ Bhikkhuni/ Samanera/ Samaneri). Melalui bantuan operasional pendamping pengelolaan dana paramita, Pemerintah terus mendukung upaya peningkatan peran dan manfaat pengelolaan dana paramita, melalui proses pembentukan Wadah/ Badan/ Lembaga yang mengelola Dana Paramita secara khusus. Dengan terbentuknya Lembaga Pengelola Dana Paramita, pengelolaan Dana Paramita lebih tertata dengan baik sehingga Dana Paramita dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup umat.

4. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan beragama pada hakikatnya merupakan nilai-nilai luhur yang telah lama diajarkan dan diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Banyak sekali tradisi dan kearifan lokal (local wisdom) yang berhasil dikonstruksi bangsa ini untuk menciptakan suasana hidup rukun dan damai di tengah masyarakat yang plural. Namun demikian, mengingat kerukunan beragama merupakan sebuah kondisi dinamis yang secara terus-menerus harus dipelihara, Pemerintah bersama-sama seluruh komponen masyarakat harus terus senantiasa berupaya menjaga dan melestarikannya.

4.1 Penguatan Apek Regulasi / Kebijakan.

Pemerintah telah terus menerus berupaya mendorong terwujudnya regulasi dalam bentuk undang- undang dan peraturan pelaksanaannya untuk mengatur, membina, dan mengawasi ekspresi keberagamaan masyarakat di ruang publik (public space). Undang-undang menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap bagi masyarakat dalam mengekspresikan keberagamaannya di ruang publik, menjadi landasan hukum Pemerintah dalam pembinaan agama dan umat beragama, serta menjadi instrumen dalam menyelesaikan konflik-konflik antar masyarakat yang disebabkan karena variabel agama.

Untuk memperkuat pemahaman dan implementasi terhadap regulasi yang ada telah dilakukan sosialisasi terhadap produk perundangan yang telah disusun. Selanjutnya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang memiliki daya jangkauan yang lebih luas, Kementerian Agama membuat sejumlah materi publikasi sebagai media sosialisasi, baik dalam bentuk cetak maupun noncetak, yang didesiminasikan melalui media cetak, elektronik, maupun online. Selain melalui strategi inovatif tersebut, kegiatan sosialisasi dalam bentuk konvensional juga dilakukan, yakni dengan menggelar pertemuan dengan para tokoh dan aparat pemerintahan sebagai upaya menyambung tali silaturahmi di kalangan para aktor kerukunan yang memang dalam keadaan apapun juga harus tetap dipelihara.

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai simpul utama dan kata kunci terwujudnya bangunan sosial keberagamaan masyarakat Indonesia, kerukunan umat beragama terus diperkuat oleh Kementerian Agama melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog, peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pembentukan desa sadar kerukunan, kerja sama nasional dan internasional.

Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks KUB), yang mencakup tiga dimensi, yaitu: (1) toleransi; (2) kesetaraan, dan (3) kerja sama. Dalam pengukuran Indeks KUB juga diperhitungkan variabel-variabel pendidikan, pendapatan, partisipasi sosial, pengetahuan terhadap peraturan, rural-urban (wawasan kemajemukan) dan daerah mereka tinggal.

4.2 Pemberdayaan forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media.

FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antar umat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Karenanya, keberadaan FKUB terus dipertahankan, dan diberdayakan untuk membantu Pemerintah dalam memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Untuk hal itu, telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta bantuan dana operasionalnya bagi terlaksana peran FKUB yang anggotanya notabene adalah tokoh-tokoh agama yang berperan efektif untuk mendekati umat beragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antar

umat beragama di wilayahnya masing-masing. Forum telah berperan dalam menyamakan persepsi dan sharing pengalaman, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang terjadi. Pemberdayaan FKUB telah dilakukan melalui penyelenggaraan program-program peningkatan kemampuan manajerial, penanganan/ negosiasi konflik, penanganan pascakonflik, peningkatan wawasan multikultural, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan juga secara terus menerus dilakukan di kalangan personel kepengurusannya. Dalam rangka mendukung kebutuhan operasional FKUB, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung memfasilitasi penyediaan biaya operasional, serta memperbantukan tenaga Pegawai Lepas yang secara khusus ditugasi membantu di bidang kesekretariatan di FKUB, meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya.

Gambar 1.6
Rapat Koordinasi FKUB Kab. Temanggung



Sumber Data : FKUB

4.3 Pengembangan dan Penguatan Kesadaran Kerukunan Umat Beragama.

Pemeliharaan kerukunan dilakukan oleh Pemerintah melalui strategi pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama di kalangan masyarakat secara luas, mulai dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Upaya yang dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembentukan Desa Sadar Kerukunan, penyebarluasan pamflet, foto-foto, dan iklan layanan masyarakat yang akan menggugah masyarakat untuk menyadari tentang pentingnya pemeliharaan kerukunan di Indonesia.

Di samping itu, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pemeliharaan kerukunan juga memiliki urgensi yang sangat tinggi,

khususnya dari kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar sebagai generasi penerus bangsa.

Pembangunan agama, melalui KUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama khususnya di Kabupaten Temanggung adalah keharusan dikarenakan masyarakatnya yang sangat plural dan multikultural. Terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Setiap perbedaan potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama.

Di Kabupaten Temanggung isu multikultural telah dikelola dengan baik sehingga dapat meminimalisir perbedaan yang menimbulkan konflik yang memecah kehidupan bermasyarakat. Kementerian Agama Kabupaten Temanggung hadir dengan berbagai agenda dalam meningkatkan moderasi beragama dengan kegiatan-kegiatan yang diterima oleh masyarakat.

Gambar 1.7
Sarasehan Tokoh Lintas Agama



Dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Temanggung, diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat, di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, jurnalis, dan terutama adalah peran pemerintah. Kementerian Agama lewat PKUB telah membuat berbagai program dan strategi yang komprehensif untuk mewujudkan keharmonisan umat beragama di antaranya sosialisasi serta optimalisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan KKB, di samping penguatan regulasi dan melibatkan Pemerintah Daerah. Selain itu, Kementerian Agama sudah menyiapkan RUU tentang Pelindungan Umat Beragama, yang didukung dengan pengembangan kemitraan, penelitian, dan pendampingan. Kegiatan tersebut juga dilakukan untuk mengatasi masalah pada pemeluk keyakinan di luar enam agama yang dilayani negara. Upaya lain yang sedang dilakukan Kementerian Agama adalah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam peningkatan status hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah menjadi Perpres.

5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara lain dilakukan melalui pengembangan sistem pendaftaran haji, pengembangan pelayanan haji, dan pengembangan pembinaan haji.

5.1 Pengembangan Sistem Pendaftaran Haji

Kebijakan dalam proses pendaftaran haji yang telah dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung adalah dengan menerapkan prinsip first come first served berdasarkan urutan sesuai perolehan nomor porsi berdasarkan alokasi kuota secara nasional maupun provinsi. Pengembangan pendaftaran haji sistem online juga telah dilakukan secara bertahap yang diawali dengan memanfaatkan main system milik Garuda Indonesia sebagai host Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang tersambung dengan Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, yang dimulai sejak tahun 1996.

Siskohat yang dibangun dan terhubung ke provinsi Jawa Tengah dan Nasional telah memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, pengendalian pendaftaran dan penyetoran lunas BPIH, pengendalian kuota haji nasional secara tersistem, dan upaya memberikan kepastian pergi haji pada tahun berjalan, serta adil secara berurutan untuk memperoleh

nomor porsi haji. Pendaftaran haji melalui Siskohat dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan setiap saat secara real time. Penerapan sistem ini terus kita sosialisasikan kepada masyarakat, mengingat berbagai latar belakang calon jamaah haji Kabupaten Temanggung yang sangat bervariasi, baik dari sisi usia, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Bimbingan dan arahan dari aparat sipil negara yang menangani tugas haji dan umroh cukup efektif berbarengan dengan pengembangan teknologi yang ada.

5.2 Pengembangan Pelayanan Haji

Peningkatan pelayanan haji dari waktu ke waktu terus dilakukan, diharapkan lebih memudahkan jamaah didalam mengikuti pendaftaran dan pelayanan lainnya secara terpadu. Pengembangan ke depan diharapkan kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung membuka layanan terpadu, seperti bekerjasama dengan perbankan untuk membuka layanan pembayaran di Kantor Kemenag Kabupaten Temanggung. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Jemaah haji, telah ditempuh langkah-langkah perbaikan berupa pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM), untuk memungkinkan melakukan penyempurnaan SMM dan pembaruan Standart Operating Procedure (SOP) apabila diperlukan. Salah satu tuntutan penerapan sistem ISO 9001 adalah keharusan pengukuran terhadap kepuasan pelanggan (jamaah haji).

Bentuk pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air yang telah berjalan meliputi bimbingan manasik haji, penyiapan dokumen haji, akomodasi pada asrama haji embarkasi, transportasi jamaah haji.

Bimbingan manasik haji dilaksanakan di KUA dan Kankemenag Kabupaten/Kota. Pengembangan metode bimbingan menggunakan metode ceramah, DVD manasik dan perjalanan ibadah haji, program aplikasi manasik haji.

5.3 Pengembangan Pelayanan Umroh

Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, dalam hal ini Kasi PHU tidak menyelenggarakan ibadah umrah secara langsung, namun tugas dan fungsi Kementerian Agama Kab.Temanggung adalah sebagai pemegang otoritas perizinan dan melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan kelancaran jamaah umrah. Para pejabat dan jajaran Kementerian Agama Kab. Temanggung berperan dalam mengarahkan masyarakat agar berhati-hati sehingga tidak tertipu oleh biro perjalanan umrah yang tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Pusat.

6. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

6.1 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam

6.1.1 Peningkatan Akses Pendidikan Madrasah

Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan madrasah merupakan upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas pendidikan madrasah pada setiap jenjang pendidikannya sehingga dapat diakses dan diikuti oleh sebanyak mungkin masyarakat dari berbagai latar belakang. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan madrasah telah menunjukkan hasil yang cukup baik, yang antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi pada berbagai jenjang pendidikan madrasah. Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah, Kementerian Agama telah melaksanakan upaya antara lain pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS), penyaluran bantuan siswa miskin (BSM), rehabilitasi ruang kelas rusak berat, pemberian bantuan ruang kelas baru (RKB), dan pendirian unit sekolah baru (USB). Selain itu, juga dilakukan upaya peningkatan kemitraan bersama masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan pendidikan yaitu melalui pendirian madrasah swasta.

Selain mengupayakan peningkatan mutu madrasah melalui tenaga pendidik dan kelembagaan, Kementerian Agama juga meningkatkan mutu madrasah melalui peningkatan daya saing siswa madrasah dengan menyelenggarakan Kompetisi Sains Madrasah (KSM), AKSIOMA dan Jambore OSIS Madrasah Nasional. Melalui dua event tersebut Kementerian Agama ingin menciptakan ilmuwan-ilmuwan muslim yang handal di bidang sains untuk berkontribusi dalam pembangunan SDM Indonesia seutuhnya.

Upaya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat juga dilakukan dengan pemberian bantuan untuk pengembangan lembaga pendidikan. Berbagai bantuan yang disalurkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung bagi lembaga pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir antara lain: Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI, MTS, MA, Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ula, Wustha dan Ulya. Data alokasi anggaran BOP bagi Raudhatul Athfal dan BOS untuk lembaga pendidikan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

Tabel 1.8
Jumlah Alokasi BOP dan BOS bagi Lembaga Pendidikan Umum
berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

Jenis Lembaga	Agama	Jenis Bantuan	Lembaga Pendidikan	2015 (siswa)	2016 (siswa)	2017 (siswa)	2018 (siswa)	2019 (siswa)
Pendidikan Umum berciri khas Agama	Islam	BOS	MI	15.193	15.193	17.699	17.795	19.008
		BOS	MTs	5.639	5.639	6.105	6.137	6.005
		BOS	MA	1.725	1.725	2.300	2.312	2.747
Pendidikan Keagamaan	Islam	BOS	Pendidikan Muadalah/ Diniyah Formal Tingkat Wustha	610	1.298	1.000	1.064	985

Sumber Data : Pendma dan PD Pontren

Kontribusi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dalam peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat juga dapat dilihat dalam penyaluran anggaran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada tahun 2015 yang kemudian berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran BSM/PIP bagi siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dialokasikan oleh Kementerian Agama RI melalui Kantor Wilayah untuk didistribusikan kepada satker penyalur yaitu Madrasah Negeri dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Namun pada tahun 2018, anggaran PIP untuk siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan beberapa pertimbangan hasil evaluasi dari pengelolaan PIP bagi santri pada tahun 2018, tahun 2019 anggaran PIP bagi santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal kembali dikelola oleh wilayah.

Tabel 1.9
Data Siswa Madrasah Penerima BSM//PIP

Jenjang	Jumlah Penerima BSM Th 2015 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2016 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2017 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2018 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2019 (siswa/santri)
MI	4.198	4.198	2.679	8.621	8.621
MTs	2.162	2.162	1.491	2.638	2.638
MA	1.725	1.725	1.359	1.106	1.106
Ula	200	200	100	57	58
Wustha	124	1.500	890	618	483
Ulya	1.000	1.000	350	889	581

Sumber: Dikmad dan Pontren

Selain peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung juga berkontribusi dalam peningkatan akses masyarakat, khususnya kalangan santri untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk seleksi beasiswa bagi santri berprestasi untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

6.1.2 Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah

Hasil Ujian Nasional (UN) menjadi salah satu tolok ukur mutu madrasah, dan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan, (2) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, (3) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, dan (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Permendiknas No. 77/2008).

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran

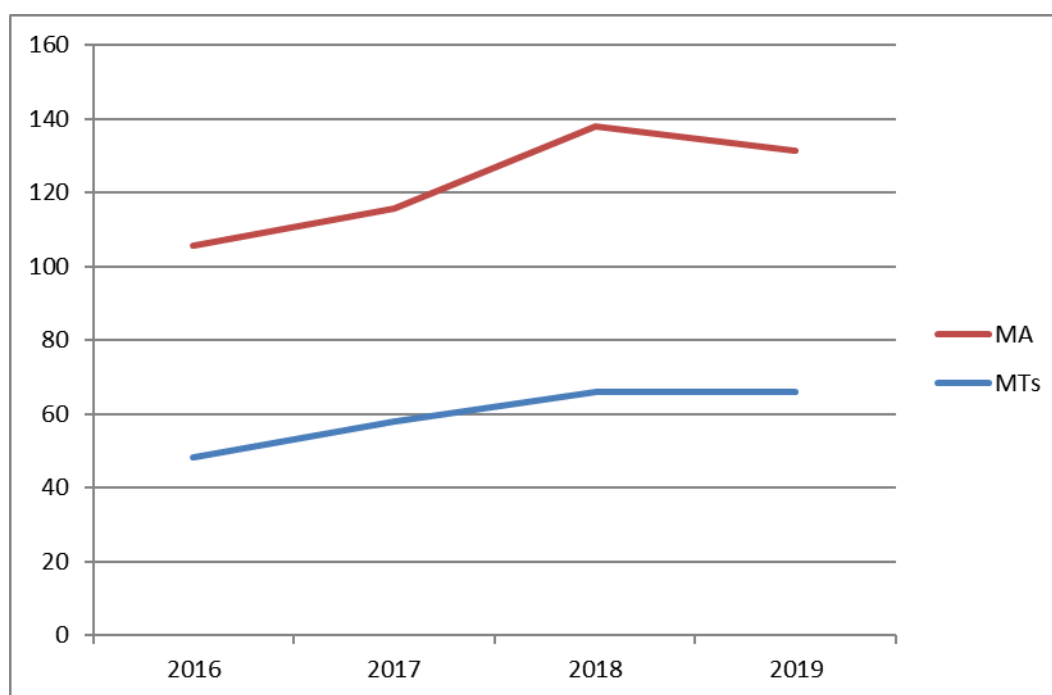
di madrasah dapat dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional sebagai berikut :

Tabel 1.10
Data Nilai Rata-Rata Hasil UN

Jenjang	2016	2017	2018	2019
Madrasah Tsanawiyah	50	60	70	70
Madrasah Aliyah	50	60	70	60

Sumber: Dikmad

Grafik 1.1
Nilai Rata-Rata Hasil UN



Sumber: Dikmad

6.1.3 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan diniyah dan pondok pesantren, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung telah melakukan penguatan terhadap kompetensi keulamaan, sains, serta keterampilan dan peran-peran sosial pondok pesantren. Program ini telah dilakukan melalui program akslerasi pondok pesantren, dimana para ustadz pada lembaga pendidikan keagamaan (Madin Takmiliah dan Pondok

Pesantren) di didik dan dilatih melalui metodologi pengajaran kitab tertentu yang dikerjasamakan dengan pondok pesantren. Di tahun 2014 telah dilakukan program akslerasi tersebut dengan metodologi pembacaan kitab amtsilati.

Untuk menumbuhkan motivasi berwirausaha di kalangan santri, membangun sikap mental wirausaha, meningkatkan kecakapan dan keterampilan para santri dan menumbuh kembangkan wirausaha-wirausaha baru, Kementerian Agama telah mengembangkan program pemagangan di dunia usaha dan industri bagi santri pondok pesantren yang merupakan upaya peningkatan mutu di lingkungan pendidikan pesantren.

Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni di lingkungan pondok pesantren, telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Pesantren Nasional (POSPENAS) tingkat Kabupaten Temanggung. Program ini dilakukan melalui perlombaan dalam beberapa cabang olahraga dan seni yang diikuti oleh duta-duta pesantren dari pondok pesantren pondok pesantren di kecamatan.

Gambar 1.8
Kegiatan Porsadin Tingkat Kabupaten



Sumber Data : Pontren

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) sebagai pembina Gerakan Pramuka Kabupaten Temanggung telah mengembangkan program Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) Tingkat Provinsi Jawa Tengah. dalam rangka mengembangkan potensi santri melalui sinergi pendidikan moral dan akhlak

islami dengan metode interaktif dan dinamis berbasis keterampilan dalam gerakan pramuka. Melalui kegiatan ini santri-santri dilatih untuk berjiwa sportif, disiplin, bertanggungjawab dan cinta tanah air serta memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

6.1.4 Peningkatan Pendidikan Agama Islam.

Dalam bidang Pendidikan Agama Islam (PAI), kebijakan Kementerian Agama tahun 2015-2019 diarahkan pada peningkatan mutu. Strategi pencapaian yang telah dilakukan antara lain melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan pengawas PAI, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana PAI pada sekolah, termasuk di daerah bencana, terpencil dan tertinggal, pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI, dan pemberdayaan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) PAI, peningkatan mutu kurikulum dan bahan ajar PAI.

Program lain terkait dengan pendidikan agama Islam pada sekolah adalah peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan pengawas PAI. Adapun strategi yang telah dilaksanakan antara lain melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAI, penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya bagi guru dan pengawas PAI, peningkatan wawasan guru melalui program visiting guru PAI, penyediaan subsidi tunjangan fungsional bagi guru PAI Non-PNS, penyediaan tunjangan profesi bagi guru PAI.

Kementerian Agama juga terus melakukan upaya pengembangan kurikulum. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, menjadi momentum yang sangat penting bagi posisi PAI. Menindaklanjuti momentum tersebut, Kementerian Agama menerbitkan PMA. Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, dan KMA Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, yang juga mengatur masalah standarisasi kurikulum PAI.

6.1.5 Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Islam.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, dengan mendasarkan arahan kebijakan Ditjen Pendidikan Islam terus melakukan upaya strategis dalam rangka menciptakan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan kegiatan ini ada 2 (dua) aspek pokok yang dikembangkan Ditjen Pendidikan Islam, yaitu melalui aspek kelembagaan dan aspek kerjasama. Pada aspek kelembagaan fokus program diarahkan antara lain pada akreditasi status madrasah dan penerapan pola

manajemen berbasis madrasah. Pola pengelolaan madrasah menitikberatkan pada pengambilan keputusan secara parsipatoris, pemetaan EMIS (Education Manajemen Information System), peningkatan manajemen berbasis ISO, persiapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, sosialisasi gerakan anti korupsi, peningkatan disiplin pegawai, dan pengembangan pendidikan karakter bangsa. Dalam penyaluran bantuan menganut prinsip 3T dan 1A yaitu; tepat guna, tepat jumlah, tepat sasaran dan akuntabilitas. Ini menjadi salah satu upaya transparansi dalam pemberian bantuan dan beasiswa.

6.2 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kristen.

Di lingkungan Pembimas Bimas Kristen Kementerian Agama, Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen meningkat dengan tersedianya layanan pendidikan keagamaan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung melalui Pembimas Kristen adalah melaksanakan kebijakan Pusat sesuai alokasi sumberdaya dan anggaran yang ada.

Peningkatan kualitas satuan pendidikan Kristen dilakukan melalui pengembangan berbagai regulasi yang dibutuhkan, pengembangan kualitas materi pendidikan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Kristen, tenaga pendidik dan kependidikan Kristen dan kurikulum. Keberadaan pendidikan keagamaan Kristen telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012

6.2 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Katolik.

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan Katolik di Kabupaten Temanggung selama lima tahun terakhir telah dilakukan melalui perluasan akses, peningkatan mutu, dan pengembangan lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan .

Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan pendidikan keagamaan Katolik dilakukan khususnya pada pada tingkat menengah. Dalam penyelenggaraan pendidikan agama Katolik di Sekolah Umum, telah diterbitkan regulasi dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Nomor DJ.IV/Hk.00.5/204/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada Lembaga Keagamaan Katolik. Hal ini dimaksudkan untuk menata pelaksanaan pendidikan agama Katolik lebih baik pada lembaga keagamaan Katolik sehingga hasil dari pendidikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Di Kabupaten Temanggung koordinasi dengan guru-guru agama Katholik di koordinir oleh seorang Penyelenggara Katholik. Sementara dengan pemuka

agama dan umat katolik koordinasi dilakukan melalui Penyuluh Non PNS Agama Katholik.

6.4 Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Budha.

Pembinaan pendidikan Agama dan keagamaan Buddha difokuskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang penyelenggaraanya dilakukan di Sekolah Minggu Buddha.

Dalam rangka menjamin mutu layanan pendidikan Agama dan keagamaan, Kementerian Agama telah menetapkan peraturan yang mengatur kelembangaan dan program pendidikan keagamaan dalam kerangka sistem pendidikan nasional melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha. Dalam Melaksanakan koordinasi dengan guru-guru agama Budha dan Pemuka agama Budha, dilaksanakan oleh Penyelenggara Agama Budha.

7. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

7.1 Tata Kelola Perencanaan Program.

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan Nasional melalui penetapan kebijakan dan program yang tepat dengan megoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung sebagai instansi vertikal selalu mengacu kepada kebijakan pembangunan nasional, kebijakan Kementerian Agama dan kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah sekaligus menselaraskan program pembangunan bidang agama sesuai kebijakan Bupati Kabupaten Temanggung.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan bidang agama di Kabupaten Temanggung melalui strategi menjalankan berbagai program yang merupakan Renstra Kementerian Agama RI yang di sesuaikan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Temanggung. Hal ini terkait dengan kebijakan restrukturisasi program dimana eselon I sebagai penanggungjawab program yang tegak lurus dari Pusat ke Kanwil Kementerian Agama, Kankemenag sampai ke Madrasah Negeri dan KUA Kecamatan.

Pembinaan Adminsitrasi Organisasi dan Tata Laksana,Indikator ini memperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori baik, pelaksanaan tugas khususnya pelaporan program tahun 2019 perlu diadakan Rakor pembuat LAKIP tahun 2019. Disamping itu juga dapat menumbuhkan kesadaran diri mengenai pentingnya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana LAKIP merupakan gambaran kinerja

yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic plan). Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum organisasi kepada pihak yang memiliki untuk meminta pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah Adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi untuk melaksanakan kewajiban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. LAKIP adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah untuk pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.

Gambar 1.9
Rakor Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019



Sumber Data : LAKIP Tahun 2019

Fungsi LAKIP adalah sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi data dan informasi, pertanggungjawaban suatu instansi kepada pemberi wewenang dan mandat. Penyusunan LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah. Selain itu penyampaian LAKIP kepada pihak yang berwenang juga bertujuan untuk memenuhi antara lain: 1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan, 2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, 3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka Panjang dan Menengah maupun jangka Pendek.

Penyusunan LAKIP sebagai sarana untuk Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi dimata instansi yang lebih tinggi dan sebagai Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP juga untuk Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi, Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadikan instansi pemerintah Khususnya pada Kementerian Agama Kab.Temanggung yang akuntabel, Aksesibel dan Transparansi, dalam penyusunan LAKIP harus di dasari diantaranya, jujur, objektif, akurat, dan transparan. Disamping itu perlu memperhatikan Lingkup Pertanggungjawaban, Prioritas, Manfaat dan Trasparansi.

Ciri-ciri Laporan yang Baik antara lain Relevan, artinya apa-apa yang dilaporkan sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan, serta sesuai apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang meminta laporan. Tepat waktu, artinya penyampaian laporan kepada pihak-pihak yang meminta harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan atau perundangan, dapat dipercaya/diandalkan, artinya laporan merupakan data-data jujur berasal dari kajian akuntabilitas instansi, mudah dimengerti (jelas dan cermat), artinya laporan diupayakan disusun se jelas mungkin baik dari segi bahasa, rumus-rumus dan data-data yang disajikan, Berdaya uji (verifiable), artinya data-data dalam laporan dapat dibuktikan kebenarannya, dan mengikuti standar yang telah ditetapkan, yaitu itu format dan sistematika yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Kementerian Agama yang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama. Laporan Kinerja Kementerian Agama Kab. Temanggung Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama Kab. Temanggung selama satu tahun dalam melaksanakan misi mencapai visi serta sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja Kementerian Agama diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

7.2 Tata Kelola Kepegawaian

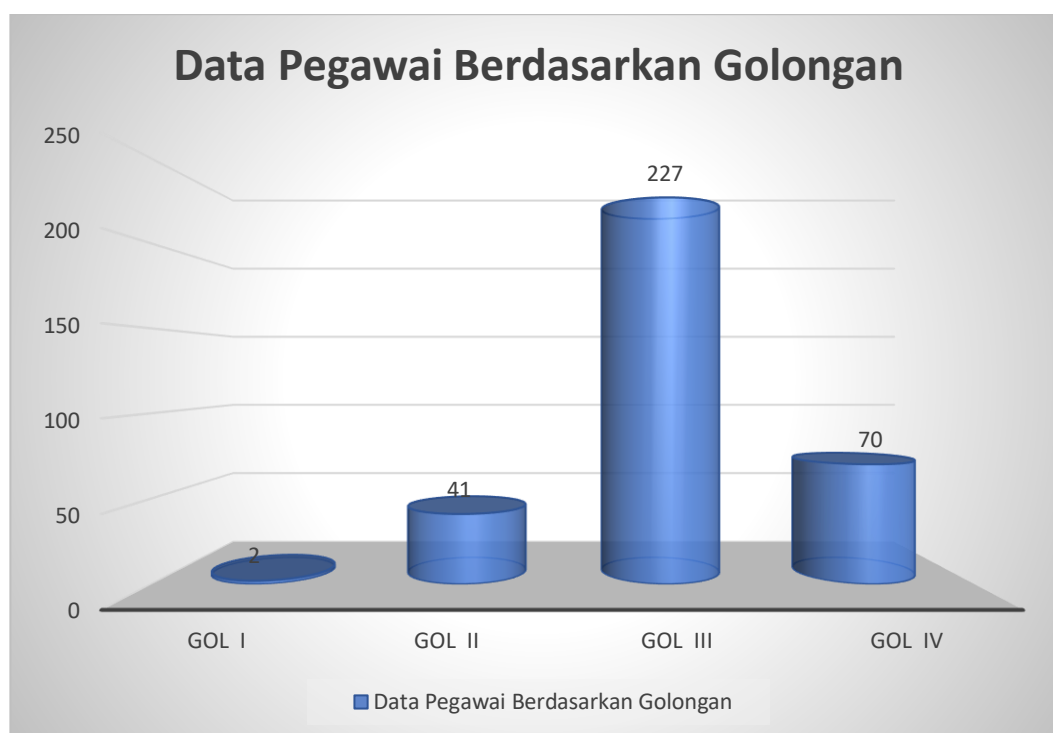
Pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung diarahkan kepada pembinaan aparatur yang profesional, netral, sejahtera, dan kredibel. Untuk itu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Reformasi Birokrasi bidang kepegawaian melalui peningkatan kualitas mutu Sumber Daya Manusia yang memenuhi tuntutan melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) sebagai sarana pengolahan data dan informasi kepegawaian di lingkungan Kanwil Kementerian Agama. Simpeg telah menyajikan sistem pengelolaan data yang professional, dengan menyediakan informasi data yang reliable, pengolahan data yang cepat, tepat dan akurat.

Dalam proses pembinaan PNS, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung berupaya menggali secara mendasar potensi SDM yang dimiliki melalui penanaman 5 (lima) budaya kerja yakni Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan dilakukan melalui kegiatan seminar, workshop, sosialisasi dan orientasi kepegawaian. Nilai tersebut harus tertanam dalam kehidupan kerja pegawai sehari-hari. Penanaman budaya kerja pegawai juga disertai pelaksanaan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang dimulai sejak tahun 2014. Selain itu, mekanisme pengelolaan SDM Kementerian Agama yang baik juga diwujudkan melalui sistem rekrutmen, pengangkatan, mutasi, rotasi dan promosi berdasarkan pola assessment test yang transparan, jujur, adil dan profesional.

Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan ke depan dalam rangka memperluas zona integritas dalam pembinaan PNS Kementerian Agama adalah melakukan program pemetaan pegawai melalui redistribusi pegawai berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011. Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pegawai tiap satuan kerja Pusat dan Daerah sesuai dengan analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK).

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama Kabupaten Temanggung di dukung oleh 340 pegawai yang terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang tersebar di 20 Kecamatan di Kab.Temanggung. Data Pegawai dimaksud dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan, dan jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.11
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

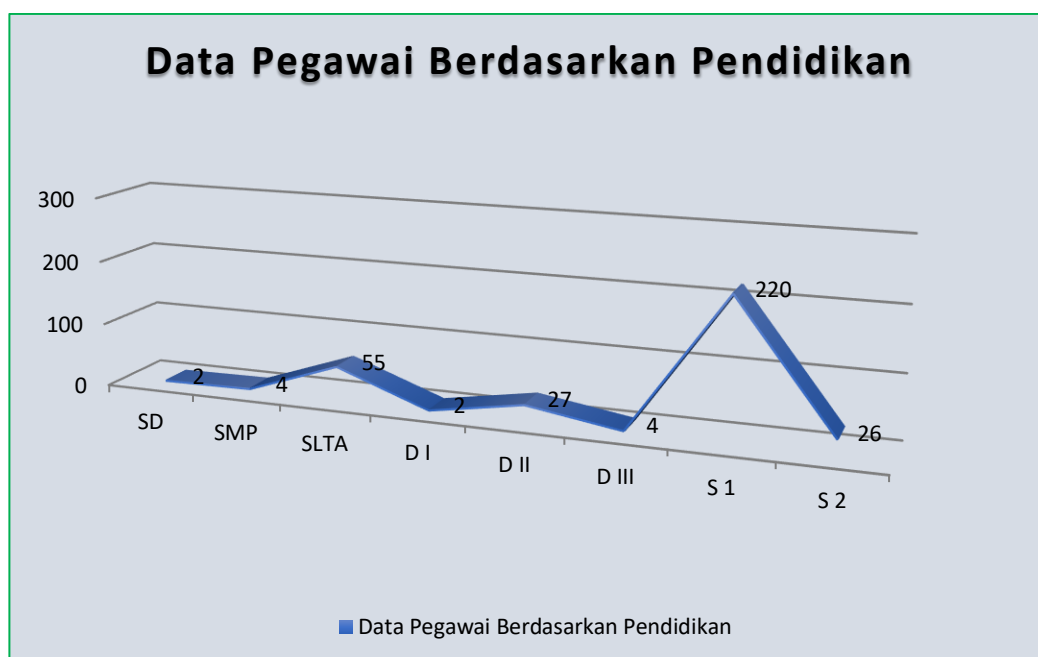


Sumber Data : LAKIP Tahun 2019

Keterangan : Golongan I : 2 orang
 Golongan II : 41 orang
 Golongan III : 227 orang
 Golongan IV : 70 orang

Berdasarkan tabel diatas, pegawai Kementerian Agama Kabupaten Temanggung paling banyak bergolongan III sebanyak 227 orang atau 66,75 % dari 340 jumlah pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, sedangkan paling sedikit golongan I sebanyak 2 orang atau 0,58 % dari 340 jumlah pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung.

Tabel 1.12
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

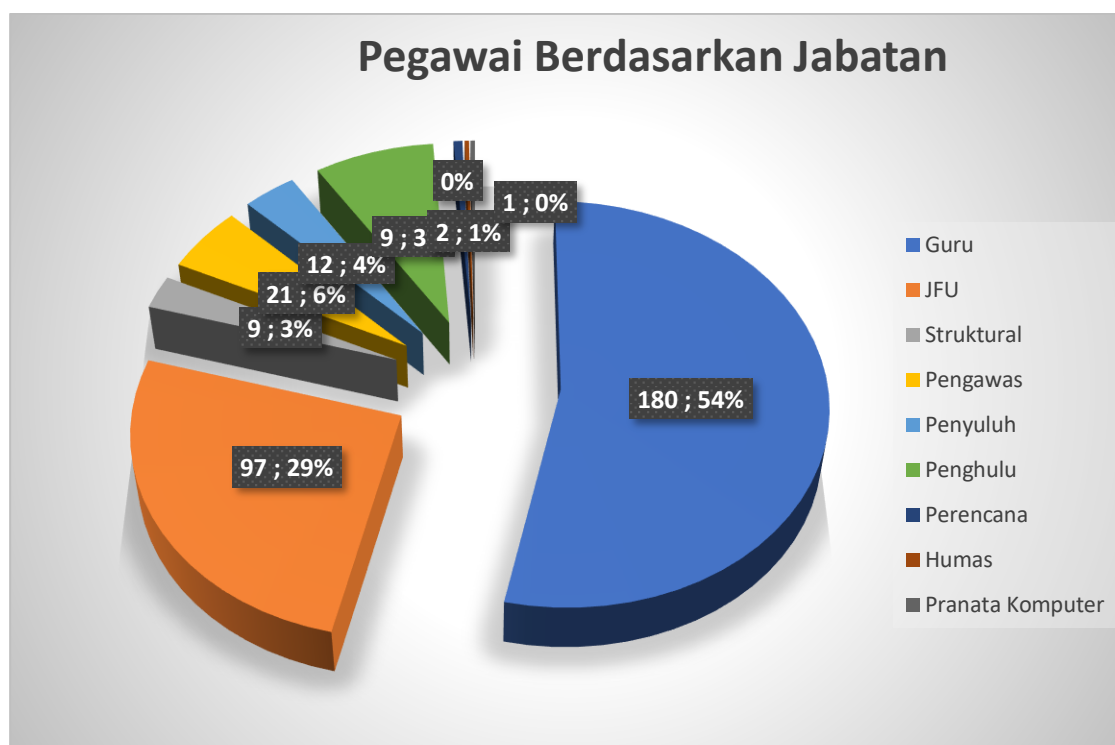


Sumber Data : LAKIP Tahun 2019

Keterangan : SD : 2 orang
 SMP : 4 orang
 SLTA : 55 orang
 D I : 2 orang
 D II : 27 orang
 D III : 4 orang
 S I : 220 orang
 S II : 26 orang

Berdasarkan tabel diatas, pegawai Kementerian Agama Kabupaten Temanggung paling banyak berpendidikan S I sebanyak 220 orang atau 64,70 % dari 340 jumlah pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, sedangkan paling sedikit berpendidikan SD sebanyak 2 orang atau 0,58 % dari 340 jumlah pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung ;

Tabel 1.13
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber Data : LAKIP Tahun 2019

Keterangan :

Guru	: 182 orang
JFU	: 88 orang
Stuktural	: 13 orang
Pengawas	: 9 orang
Penyuluh	: 18 orang
Penghulu	: 12 orang
Perencana	: 2 orang
Humas	: 1 orang
Pranata Komputer	: 1 orang

Berdasarkan tabel diatas, pegawai Kementerian Agama Kabupaten Temanggung paling banyak adalah jabatan fungsional Guru sebanyak 182 orang atau 53,53 % dari dari 340 jumlah pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, sedangkan paling sedikit adalah jabatan fungsional Humas, dan Pranata Komputer sebanyak 1 orang atau 0,29 % dari dari 340 jumlah pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung.

7.3 Inventarisasi, Revaluasi dan Penyelamatan Aset.

Salah satu agenda penting terkait dengan pengelolaan aset Negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, antara lain inventarisasi, reevaluasi dan penyelamatan aset. Sebagai pelaksanaan peningkatan kualitas laporan keuangan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung harus dapat menyajikan aset Kementerian Agama yang tersebar di Kantor dan Unit Kerja KUA, sehingga dapat diyakini kewajarannya dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaannya. Untuk itu, sejak 2007, Kementerian Agama telah melakukan reinventarisasi dan revaluasi aset.

Problema yang masih terjadi terkait dengan aset ini antara lain; masih terdapat aset-aset di jajaran Kantor Kementerian Agama Kab. Temanggung yang belum memiliki bukti kepemilikan yang syah, pemanfaatan aset negara yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan aset yang dikuasi oleh pihak III. Oleh karena itu upaya inventarisasi, reevaluasi dan penyelamatan aset ini kedepan masih relevan untuk dilaksanakan secara terpadu.

7.4 Penataan Organisasi dan Tata Laksana.

Implementasi pengaturan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung saat ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kanwil Kementerian Agama. Dalam pemerintahan negara, Kementerian Agama termasuk kementerian yang tidak diotonomikan, sehingga selain instansi pusat, Kementerian Agama memiliki instansi vertikal yang terdapat di daerah, dan unit pelaksana teknis (UPT). Di samping itu, dalam penataan tata laksana telah dilakukan penataan sistem dan prosedur kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang meliputi penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, sosialisasi peraturan menteri mengenai pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama, sosialisasi penyusunan LAKIN, Penilaian SPIP, dan lain-lain.

7.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Kementerian Agama telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimulai tahun 1996 dengan nama Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Dalam perkembangannya, pemanfaatan TIK mendorong terwujudnya e-government pada Kementerian Agama, baik secara internal maupun pelayanan publik. Untuk itu, Kementerian Agama telah mengembangkan Sistem Informasi yang berbasis web service, antara lain website Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung (kabTemanggung.kemenag.go.id) yang telah

berjalan lebih dari 3 tahun. Sistem informasi yang telah terintegrasi antara lain Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (EMIS), Sistem Informasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kementerian Agama (SIMPATIKA), Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA), e-Dokumen, SIM-BOS dan Beasiswa, Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Pemanfaatan e-mail (surat elektronik) Kementerian Agama (mail.kemenag.go.id) untuk kepentingan internal yang telah teregistrasi.

7.6 Implementasi Reformasi Birokrasi.

Sebagai wujud peningkatan kualitas kinerja pegawai dan pelayanan publik, Kementerian Agama Kabupaten Temanggung telah melakukan beberapa langkah reformasi birokrasi yang dimulai sejak tahun 2009. Langkah yang paling penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Temanggung yaitu dengan memenuhi tuntutan Sembilan Program Mikro Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menpan dan RB Nomor 31 Tahun 2012 yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Monitoring dan Evaluasi.p

7.7 Peningkatan Kualitas Kebijakan.

Peningkatan kualitas kebijakan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat. Maka diperlukan identifikasi masalah kebijakan, pemetaan kebutuhan kebijakan, dan penyusunan draft kebijakan.

Secara internal, peningkatan kualitas kebijakan dilakukan untuk optimalisasi pelayanan pegawai kepada masyarakat, penguatan komitmen pegawai dalam melaksanakan layanan, peningkatan mutu layanan, efisiensi dan efektifitas layanan, serta penguatan prinsip layanan yang akuntabel dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan secara eksternal, peningkatan kualitas kebijakan dilakukan dengan memperhatikan dinamika sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat, seperti penanganan konflik bernuansa agama, peningkatan kualitas kerukunan, antisipasi munculnya gerakan radikal keagamaan, dan sosialisasi intensif tentang corak keagamaan yang ramah, inklusif, moderat, dan penuh rasa toleransi. Dalam konteks kebijakan, Kementerian Agama Kabupaten

Temanggung akan menjalankan kebijakan yang digariskan oleh Pusat, dan melaksanakan kebijakan tertentu yang menjadi kewenangannya.

Secara Keseluruhan Agama sebagai sumber spiritual , meral dan etika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara . Pembangunan bidang Agama merupakan upaya untuk mendorong peningkatan pengetahuan , penghayatan umat beragama terhadap nilai – nilai keluhuran , keutamaan atau kebaikan yang terkandung dalam ajaran Agama , pengetahuan dan penghayatan ini diharapkan dapat mengejawantahkan dalam perilaku dan akhlak warga negara sehingga dapat menghasilkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat dan berperadapan oleh karena itu pembangunan dibidang Agama diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan kualitas umat beragama , tetapi juga mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial dan sekaligus moralitas publik dalam pengelolaan kehidupan bernegara. Penghormatan dan perlindungan atas hak dan kebebasan beragama sebagai bagian dan hak asasi warga Negara , hak dan kebebasan beragama warga negara diakui sebagian dari hak asasi manusia yang jamin oleh kontitusi negara kesatuan RI (NKRI) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 UUD 1945 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk (warga Negara) untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadah .

Sesuai dengan agamanya masing – masing dan dapat beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing – masing masih dalam undang – undang dasar 1945 ayat 1 dan 2 pada pasal 28 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut Agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing – masing , memilih kwanegaraan , memilih tempat tinggal dan diwilayah negara apabila meninggalkan boleh kembali sebagai warga negara dan boleh memilih agama yang dipercayai sesuai dengan hati nirani .sementara kebebasan untuk beragama atau berkeyakinan merupakan hak asasi warga negara , namun manivestasi dan kebebasan beragama atau keyakinan merupakan aspek yang dapat dibatasi atau diatur oleh negara .

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang disepakati oleh masyarakat Internasional bahwa manifestasi kehidupan beragama atau keyakinan dapat dibatasi berdasarkan undang – undang guna melindungi keselamatan serta untuk melindungi hak fundamental atau kebebasan pihak lain . Kerukunan umat beragam dan tata kelola kehidupan beragam , sebagai bangsa multi media budaya dan agama, kerukunan hidup umat beragama merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara , kerukunan umat beragama menjadi pilar penting bagi terwujudnya persatuan, kesatuan dan ketahanan nasional sekaligus menjadi pra syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan keagamaan yang niscaya bagi terselenggaranya pembangunan nasiuonal yang berkelanjutan , kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak asasi setiap warga negara

yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, namun demikian diberlakukan kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan agar seorang warga tidak melanggar hak asasi dan kebebasan warga lain, oleh sebab itu tata kelola kehidupan umat beragama semakin penting dikembangkan guna mewujudkan kehidupan berbangsa bernegara yang rukun dan damai yang dilandasi atas sikap saling hormat menghormati dikalangan umat beragama tanpa mencampuri substansi dari agama dan keyakinan yang dianut oleh warga negara.

Pengembangan karakter dan jati diri bangsa cita cita nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dilandasi keyakinan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju, unggul, mandiri bermartabat, beradab dan sejahtera, untuk mewujudkan hal itu pemerintah perlu mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang dan membentuk manusia Indonesia yang memiliki penguasaan dan ketrampilan yang tinggi dalam bidang umum, pengetahuan dan teknologi, upaya untuk meningkat kecerdasan bangsa di samping peningkatan penguasaan di bidang umum dan teknologi juga tidak kalah penting nya peningkatan etos kerja dan daya saing yang dilaksanakan melalui pembangunan agama dalam bentuk pendidikan keagamaan Penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi umat beragama berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu mandat konstitusional yang diemban dalam melaksanakan pembangunan bidang agama adalah penyediaan fasilitas dan pelayanan sebagai upaya pemenuhan hak beragama bagi warga negara, fasilitas dan pelayanan itu dapat berupa regulasi kebijakan program pembangunan di bidang agama untuk mencapai kebutuhan yang maksimal pengembangan partisipasi dan kemitraan umat beragama dalam pembangunan bidang agama didasari atas kenyataan bahwa sebagian besar penyelenggaraan fasilitas keagamaan lebih banyak dikelola oleh masyarakat, selain itu sumberdaya manusia dan keuangan yang dimiliki pemerintah sangat terbatas oleh sebab itu partisipasi dan kemitraan masyarakat menjadi salah satu unsur penting bagi keberhasilan nasional.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian program pembangunan bidang agama periode 2010-2014 serta tantangan pada periode 2015-2019, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi pembangunan bidang agama lima tahun mendatang, yakni periode 2015-2019.

Potensi dan permasalahan akan ditelaah berdasarkan tujuh isu strategis yang menjadi fokus pembangunan bidang agama dan pendidikan. Telaah tersebut dengan pertimbangan faktor-faktor penting yang ditengarai akan

mempengaruhi pembangunan bidang agama dan bidang pendidikan khususnya pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama.

Sejumlah potensi yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan masyarakat, antara lain :

- a. Pengalaman panjang umat beragama di Indonesia khususnya di kabupaten Temanggung dalam upaya membangun pola hubungan antara agama dan negara yang harmonis. Mewujudkan kerukunan umat beragama di tengah kemajemukan yang ada. Menunjukkan keserasian antara nilai-nilai agama dan bernegara dengan menampilkan wajah keberagaman yang moderat dan toleran.
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan agama antara lain :

- a. Terlihat adanya kesenjangan yang masih lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Disatu sisi tampak kegiatan keagamaan tampak semarak, namun disisi perilaku individu dan bermasyarakat masih cukup jauh dari ajaran agama. Hal ini terlihat dari tingginya pelanggaran dan kriminalitas.
- b. Masih terjadi konflik yang mengatas namakan agama. Hal ini mencerminkan berkembangnya pemahaman agama yang sempit, eksklusif dan tidak toleran di kalangan masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama.

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain :

- a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama di tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang memungkinkan penyediaan layanan keagamaan bagi masyarakat.
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah dalam penyediaan pelayanan bagi umatnya masing-masing.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat, peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, antara lain :

- a. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi kecukupan tenaga dibanding dengan kebutuhan di lapangan, masih jauh dari memadai.
- b. Berkembangnya persepsi masyarakat tentang masih rendahnya dukungan pemerintah kepada aparaturnya penyedia pelayanan keagamaan baik PNS maupun Non PNS.
- c. Masih muncul keluhan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan administrasi keagamaan, seperti biaya nikah, prosedur pengurusan administrasi dan adanya pungutan liar.
- d. Kompetensi dan profesionalisme aparat penyedia pelayanan keagamaan secara umum belum cukup memadai
- e. Masih rendahnya standar pelayanan minimal dan standar prosedur operasional diberbagai bidang pelayanan.
- f. Di kabupaten Temanggung yang jumlah umat beragama sedikit, seperti Budha, Hindu dan konghuchu belum memiliki struktur organisasi yang memadai.
- g. Belum akuratnya data jumlah umat pemeluk agama, terutama agama yang jumlah pemeluknya relatif sedikit.

3. Peningkatan Pemanfaatan Dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan.

Sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan kualitas pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, antara lain :

- a. Tingginya animo masyarakat dalam menjalankan ibadah sosial keagamaan dan melakukan wisata keagamaan.
- b. Tingginya kerangka regulasi sebagai landasan yuridis bagi optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi keagamaan seperti UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang diperbarui dengan UU Nomor 23 tahun 2011, UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, PP Nomor 42 tentang wakaf, dan PMA Nomor 4 tahun 2009 tentang Pendaftaran Administrasi Wakaf Ulang.
- c. Berkembangnya Lembaga-lembaga Pengelola Potensi ekonomi keagamaan seperti lembaga Zakat dan Lembaga Wakaf.
- d. Cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- e. Sudah terjalinnya komunikasi lembaga-lembaga keagamaan dengan pemerintah.
- f. Potensi Zakat yang masih terus bisa ditingkatkan.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat, peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, antara lain :

- a. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kewajiban berzakat selain zakat fitrah, misal zakat harta, perniagaan, penghasilan, pertanian, peternakan dan lain-lain.
- b. Dana dan aset keagamaan umumnya masih dikelola secara tradisional.
- c. Belum tersedianya atau belum terbaruinya database lembaga sosial keagamaan yang cukup rinci mengenai profil dan informasi lembaga sosial keagamaan.
- d. Secara umum lembaga sosial keagamaan bervariasi dari segi kemandirian, pola kerja, sumber daya manusia dan orientasi ideologis.

4. Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama.

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, antara lain :

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi pejabat daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah.
- b. Telah terbentuk FKUB tingkat Kabupaten Temanggung.
- c. Keberadaan tokoh-tokoh agama di masyarakat yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kerukunan.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kerukunan umat beragama antara lain :

- a. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa program peningkatan kerukunan umat beragama hanya bersifat elitis, dalam artian hanya menyentuh tokoh-tokoh agama, tetapi belum menjangkau masyarakat luas.
- b. Upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan selama ini lebih menekankan pada pendekatan struktur-formal daripada pendekatan kultural-informal.
- c. Rendahnya sumber daya manusia yang dapat mendukung program kerukunan.
- d. Masih terdapat juru penerang agama yang menyampaikan materi agama dengan mengabaikan realitas sosial yang ada.
- e. Dinamika internal umat beragama yang berpotensi menimbulkan konflik internal dan eksternal umat beragama.

- f. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol agama untuk kepentingan ekonomi atau politik tertentu.
- g. Masih adanya kelompok-kelompok intoleran yang berpotensi menimbulkan konflik.

5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, antara lain :

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Ibadah Haji.
- b. Dana setoran awal BPIH dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan haji dan kesejahteraan umat.
- c. Tingginya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ibadah Haji yang terpresentasi berkembangnya lembaga penyelenggara Ibadah haji khusus dan Kelompok Bimbingan Ibadah haji.
- d. Jaringan teknologi Informasi yang berkembang pesat menjadi salah satu faktor peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan Ibadah Haji.
- e. Meningkatnya kemampuan ekonomi umat sehingga meningkatkan minat pelaksanaan ibadah Umroh.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah antara lain :

- a. Pelaksanaan kegiatan dari anggaran BPIH sangat bergantung waktu disahkannya anggaran BPIH oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga apabila terjadi keterlambatan penetapan, maka berdampak pada pendeknya masa pelaksanaan anggaran.
- b. Jumlah petugas haji yang belum seimbang dengan jumlah jamaah haji yang dilayani di Arab Saudi.
- c. Sistem Siskohat Online yang melayani pendaftaran seluruh Indonesia, kadang mengalami gangguan jaringan.
- d. Profil Jamaah Haji yang beragam baik dari segi umur, pendidikan, latar belakang sosial dan pengetahuan pelaksanaan ibadah haji.
- e. Kebijakan haji dari Pemerintah Arab Saudi kadang kal berubah-ubah.
- f. Belum semua penyelenggara ibadah umroh dan Haji khusus terbina dan terawasi dengan baik.

6. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

6.1 Pendidikan Umum Berciri Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan umum berciri agama antara lain:

- a. Besarnya peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan umum berciri agama seperti RA/ BA, madrasah, dan pendidikan keagamaan;
- b. Kualitas pembelajaran di madrasah secara umum dapat mengimbangi kualitas pembelajaran di sekolah umum, yang ditunjukkan oleh persentase kelulusan siswa madrasah dalam Ujian Nasional yang menyamai, dan bahkan sebagiannya melampaui persentase kelulusan siswa sekolah umum;
- c. Adanya kebijakan nasional yang memposisikan pendidikan madrasah setara dengan pendidikan pada sekolah umum;

Adapun sejumlah permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan umum berciri agama antara lain adalah:

- a. Penyelenggaraan pendidikan umum berciri agama seperti RA/ BA, madrasah dan pendidikan tinggi keagamaan yang mayoritas dikelola oleh masyarakat/swasta dapat menimbulkan masalah terkait upaya koordinasi dan standarisasi pelayanan pendidikan umum berciri agama;
- b. Sebaran madrasah masih sangat terkonsentrasi pada sedikit Kecamatan sehingga layanan pendidikan madrasah belum dapat menjangkau wilayah-wilayah lain yang membutuhkan.
- c. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan;
- d. Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi jumlah maupun ketersebarannya;
- e. Masih lemahnya kualitas manajemen dan masih terbatasnya ketersediaan pimpinan yang profesional pada satuan pendidikan umum berciri agama;
- f. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan madrasah yang dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau Standar Nasional Pendidikan;

- g. Masih rendahnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan.

6.2 Pendidikan Keagamaan.

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan keagamaan, antara lain :

- a. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan;
- b. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;
- c. Kemandirian lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan keagamaan antara lain :

- a. Tidak mudahnya upaya koordinasi dan standarisasi pendidikan keagamaan akibat penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagian besar dikelola oleh swasta;
- b. Kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik pada lembaga keagamaan belum terstandar;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran yang berkuwalitas;
- d. Belum ada kejelasan standar penilaian kualitas lembaga pendidikan keagamaan;
- e. Terbatasnya kerangka regulasi untuk mendukung pengembangan pelemagaan pendidikan keagamaan;
- f. Sebagian besar pendidikan keagamaan berlangsung secara non formal;
- g. Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan keagamaan;
- h. Pendidikan keagamaan yang berlangsung selama ini hampir seluruhnya berupa pendidikan non formal. Pengalaman menunjukan bahwa pendidikan keagamaan non formal ini tidak efektif menghasilkan ahli agama. Berdasarkan pengalaman tersebut maka perlu dirintis pendidikan keagamaan formal.

6.3 Pendidikan Agama

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama, antara lain :

- a. Adanya kerangka regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
- b. Meningkatnya jumlah lembaga tenaga kependidikan yang berperan sebagai penyedia tenaga pendidik di bidang pendidikan agama;
- c. Keberadaan forum-forum yang dapat menjadi wadah kerjasama dan saling tukar pengetahuan dan pengalaman di kalangan tenaga pendidikan agama.

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama, antara lain:

- a. Kebutuhan akan guru agama belum sepenuhnya terpenuhi;
- b. Belum adanya standar untuk menilai capaian mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan;
- c. Masih terbatasnya jumlah pendidik agama yang berkualitas;
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran pendidikan agama;
- e. Masih kurangnya kualitas sebagian lembaga pendidikan tenaga kependidikan;
- f. Masih belum efektifnya peran forum-forum pendidik agama seperti KKG dan MGMP Pendidikan Agama dalam mendukung peningkatan kualitas Pendidikan agama pada santuan Pendidikan Umum;
- g. Masih kurangnya jumlah pengawas agama, dan yang ada perlu ditingkatkan kompetensinya;
- h. Masih diperlukan perbaikan penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan dalam perencanaan dan pengembangan pendidikan agama.

7. Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama, antara lain :

- a. Perbaikan sistem rekrutmen, penempatan dan evaluasi pegawai sudah berjalan;
- b. Tersedianya pedoman kerja untuk seluruh unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Agama;

- c. Sudah diterapkannya teknologi informasi dalam berbagai aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Tingginya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan;
- e. Adanya kebijakan pemerintah terkait pemberantasan KKN dan adanya reformasi birokrasi;

Sejumlah permasalahan yang ditengarai dapat menghambat upaya peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama antara lain :

- a. Kapasitas dan profesionalitas sebagian aparatur masih rendah;
- b. Masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat penerimaan terhadap reformasi birokrasi belum menyeluruh;
- c. Kesulitan koordinasi, pengendalian dan pengawasan akibat struktur organisasi yang besar dan jangkauan geografis yang luas;
- d. Berbagai tantangan sosial dan budaya terkait proses recovery aset;
- e. Adanya ketidakseimbangan beban tugas dengan ketersediaan tenaga teknis dan administrasi khususnya pada jabatan pembimbing masyarakat agama akibat ketidak selarasan struktur organisasi dan struktur anggaran serta jumlah masyarakat yang dilayani;
- f. Pengembangan struktur organisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2010 masih belum selaras dengan restrukturisasi program dan anggaran, sehingga masih muncul struktur yang di miliki DIPA dan umat yang di layani namun tidak ada struktur organisasinya.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Seksi agama dan Seksi pendidikan, Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja selama 5 Tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang di hadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020 – 2024 yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”*. Adapun **Visi Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024** sebagai berikut :

“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”

Terdapat 6 (enam) kata kunci di dalam Visi Kementerian Agama, yaitu : Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna dalam masing – masing kata kunci dapat di jelaskan sebagai berikut :

- Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan ketrampilan yang memerlukan kepandaian khusus;
- Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas;
- Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah;
- Moderat, artinya selalu menghindari perilaku atau mengungkapkan yang ekstrem dan berkecenderungan ka arah dimensi atau jalan tengah;
- Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti dan sebagainya) dan tajam pikiran; dan
- Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet dan sebagainya) daripada yang lain lain.

Berdasarkan keenam kata kunci tersebut, maka yang di maksud dengan “Kementerian Agama yang professional dan andal” adalah Kementerian Agama didukung oleh ASN yang memiliki keahlian dan ketrampilan yang memerlukan kepandaian khusus serta dapat di percaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas di Seksi agama dan pendidikan.

Yang di maksud “dalam membangun masyarakat yang saleh,moderat, cerdas dan unggul” adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstreem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir,mengerti dan sebagainya) dan tajam pikiran, serta lebih pandai dan cakap.

Yang di maksud “untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong” adalah bahwa masyarakat yang mempunyai ciri-ciri di atas akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Dalam jangka panjang, capaian Visi ini akan memberikan kontribusi kepada Visi Pendidikan Indonesia 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2020-2025 “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil / Insan Paripurna).

Untuk menjaga keselarasan antara Misi Kementerian Agama dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dalam Renstra ini perlu di kutip Sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih,efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dengan bercermin dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas dan berpedoman kepada tugas dan fungsinya,maka di rumuskan Enam Misi Kementerian Agama yang di arahkan untuk mendukung capaian Empat dari Sembilan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, **Enam Misi Kementerian Agama**, Yaitu :

- 1. Meningkatkan kesalehan umat beragama.**
- 2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.**

3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata.
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu.
5. Meningkatkan produktifitas dan daya saing Pendidikan.
6. Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) .

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama Tahun 2020-2024, Kementerian Agama berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintah di Seksi agama dan Seksi Pendidikan di seluruh jenjang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Gambar 2.1

Hubunga Misi Kementerian Agama dengan Misi Presiden-Wakil Presiden



Sumber Data : Renstra Kemenag RI Tahun 2019

2.1 Tujuan

Dalam Seksi Agama, Kementerian Agama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama. Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan, Kementerian Agama akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama untuk mencapai visi masyarakat yang saleh. Peningkatan kualitas

kesalehan umat beragama di perkuat dengan moderasi beragama baik melalui bimbingan masyarakat maupun Pendidikan agama pada satuan Pendidikan, akan menghasilkan masyarakat yang saleh di depan Khalik-Nya, tetapi juga bersikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Seksi Pendidikan, Kementerian Agama terus melaksanakan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu pada Pendidikan umum berciri khas agama, Pendidikan agama, dan Pendidikan keagamaan yang di tujukan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas yang akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. Peningkatan produktivitas dan daya saing Pendidikan akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien sehingga setelah terjun ke masyarakat akan memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang unggul, yaitu memiliki keunggulan komparatif. Di samping itu, tata Kelola pemerintahan yang baik sangat di perlukan untuk menciptakan kondisi bagi pembiasaan ASN yang professional dan andal, sebagai lokomotif penggerak dan sekaligus pelaksana dari semua misi yang di canangkan. Dengan perpaduan seluruh misi yang di canangkan, maka di harapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang visi Kementerian Agama akan dapat di wujudkan.

Untuk mencapai keenam Misi tersebut di atas, Kementerian Agama menetapkan enam (6) tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan umum berciri khas agama, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan Pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; dan
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih melayani dan responsife.

Kementerian Agama Kabupaten Temanggung mendukung pelaksanaan lima (5) dari enam (6) tujuan Kementerian Agama di atas yaitu :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan umum berciri khas agama, Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan berkualitas;

5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih melayani dan responsife.

Untuk mencapai lima (5) tujuan Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, tidak lepas dengan delapan (8) Program yang di miliki oleh Kementerian Agama Kabupaten Temanggung sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya. Delapan Program tersebut adalah :

1. Program Dukungan Manajemen dan tugas teknis lainnya Kementerian Agama.
2. Program Kerukunan Umat Beragama.
3. Program Bimbingan Masyarakat Islam.
4. Program Pendidikan Islam.
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen.
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik.
7. Program Bimbingna Masyarakat Budha.
8. Program Penyelenggara Haji dan Umroh.

2.2 Sasaran Strategis Kementerian Agama Kabupaten Temanggung

Untuk mencapai tujuan Kementeran Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung mendukung 11 Sasaran Strategis dan 16 Sasaran Program dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung menetapkan 54 Sasaran Kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung pada tahun 2024. Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Sasaran Program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

2.2.1 Peningkatan Kualitas Umat Beragama dalam Menjalankan Ibadah Ritual dan Sosial

Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Nilai kinerja penyuluh agama;
 - b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
 - c. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi;
 - d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan;

2.2.2 Penguatan Kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama

Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama . Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama . Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama . Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang

ditindaklanjuti;

- b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina; dan
- c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi; dan
 - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina; dan
 - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
 - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;
 - c. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya; dan
 - d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.
7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;

- g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama; dan
 - k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.
9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat; dan
 - b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an.

2.2.3 Peningkatan Keselarasan Relasi Agama dan Budaya

Peningkatan relasi agama dan budaya dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasmakan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;
2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak, dan sebagainya);
3. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah kegiatan ekspresi budaya

yang mengandung nilai agama (Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Utsawa, dan sebagainya);

4. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agamadengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
 - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

2.2.4 Peningkatan Umat Beragama yang Menerima Layanan Keagamaan

Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	.Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan .Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;
 - c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
 - d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
 - e. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;
 - f. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina; dan
 - g. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
 - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
 - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah; dan
 - e. Jumlah penghulu yang dibina.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan; dan
 - b. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu.
7. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji dengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji.
8. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity service*).

2.2.5 Peningkatan Pemanfaatan Ekonomi Keagamaan Umat

Peningkatan pemanfaatan ekonomi keagamaan umat dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase amil yang dibina; dan
 - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.

2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan; dan
 - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

2.2.6 Peningkatan Peserta Didik yang Memperoleh Layanan Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Berkualitas

Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - c. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan; dan
 - d. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.
2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - b. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;

- d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;
 - e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
 - f. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi; dan
 - g. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi.
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
- a. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - c. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran;
 - d. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

2.2.7 Peningkatan Kualitas Pemerataan Akses Pendidikan

Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;

- e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
 - f. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya; dan
 - g. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.
2. Meningkatkan pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Jumlah siswa madrasah penerima BOS;
 - b. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS;
 - c. Persentase siswa madrasah penerima PIP;
 - d. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP; dan
 - e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
3. Meningkatkan kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 - b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren; dan
 - c. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP.

2.2.8 Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penempatan Pendidik

Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidik dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	.Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan .Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;

- b. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;
 - c. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi; dan
 - d. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG.
2. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal; dan
 - d. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
3. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG;
 - b. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;
 - c. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1; dan
 - d. Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2.
4. Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan
 - a. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus; dan
 - b. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus.

2.2.9 Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan

Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, yaitu:

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu:
 - a. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi; dan
 - b. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.
2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu;
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu;
 - c. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional; dan
 - d. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

2.2.10 Peningkatan Kualitas Mental/Karakter Siswa

Peningkatan kualitas peningkatan kualitas kualitas mental/karakter siswa dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, yaitu:

1. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
 - c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;
 - d. Persentase madrasah yang ramah anak.; dan
 - e. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.

2. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
 - b. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan;
 - c. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina; dan
 - d. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina.

2.2.11 Peningkatan Budaya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Melayani dan Responsif

Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS11		Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan; dan
 - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeridengan indikator kinerja kegiatan yaitu: Persentase rekomendasi izin orang asing.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai):
 - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di Seksi kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti;
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori

- sedang (minimum 71);
- e. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya; dan
 - f. Persentase data ASN yang diupdate.
4. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama; dan
 5. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat; dan
 - c. Persentase nilai Opname Fisik (OP) BMN.
 6. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi; dan
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
 7. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas; dan
 - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
 8. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra; dan
 - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
 9. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas; dan

- b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
10. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar.
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 - d. Persentase menurunnya lelang gagal; dan
 - e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
12. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga dengan indikator kinerja kegiatan, yakni Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
13. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi; dan
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.
14. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar; dan
 - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.
15. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu Jumlah Pengawas, Guru, dan Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan, dan operasional.

2.3 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan Renstra Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai Sasaran Kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan, cara pengukuran, penanggung jawab, sumber data, dan periode pelaporan. Adapun perumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama 2. Persentase penyuluh agama yang dibina 3. Jumlah penyiara agama yang dibina kompetensi 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Menggunakan Instrumen/Aplikasi Penyuluh Agama Jumlah penyuluh agama yang dibina dibagi jumlah penyuluh agama dikali 100% Jumlah penyiara agama yang mendapatkan pembinaan kompetensi Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan dalam penyuluhan agama	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pelanggaran hak beragama dikali 100% Jumlah aktor kerukunan yang mendapatkan pembinaan kerukunan Jumlah desa sadar kerukunan yang mengikuti kegiatan pembinaan serta pelatihan	Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Triwulan
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai perekat	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang difasilitasi	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang mendapatkan fasilitasi	Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
	persatuan dan kesatuan bangsa	2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan			
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	Jumlah Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP dibagi Jumlah Sekber FKUB dikali 100%	Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Triwulan
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama dibagi lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat dikali 100%	Kerukunan Umat Beragama (KUB), Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Kerukunan Umat Beragama (KUB), Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan			
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	Jumlah penyuluh agama yang dibina moderasi beragama dibagi jumlah penyuluh agama dikali 100%	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Triwulan
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina 3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah rumah	Jumlah rumah ibadah yang ramah dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100% Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina dibagi jumlah pengelola rumah ibadah dikali 100% Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan			
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Triwulan
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama 2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah siswa di madrasah dikali 100% Jumlah siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	siswa di sekolah keagamaan dikali 100% Jumlah siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah siswa di sekolah keagamaan dikali 100%			
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru madrasah dikali 100%			
		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	beragama dibagi jumlah guru pendidikan agama dikali 100% Jumlah guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru di sekolah keagamaan dikali 100%			
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah pengawas pendidikan agama di madrasah dikali 100%			
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi	Jumlah pengawas			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		beragama	di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah pengawas di sekolah keagamaan dikali 100%			
		9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama jumlah pengawas pendidikan agama di sekolah umum dikali 100%			
		10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama			
		11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di				

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama			
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat 2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an	Jumlah pesantren yang mendapatkan pembinaan moderasi beragama dibagi jumlah pesantren Jumlah kenaikan peserta Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al Qur'an dibagi total pendidikan Diniyah Takmilyah dan pendidikan Al-Quran tahun sebelumnya dikali 100%	PD PONTREN	PD PONTREN	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Kerukunan Umat Beragama (KUB), Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Kerukunan Umat Beragama (KUB), Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Triwulan
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Triwulan
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi, dan digitalisasi 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang mendapatkan pembinaan	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Triwulan
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan 2. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan 3. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan Jumlah lembaga keagamaan yang difasilitasi dibagi Jumlah lembaga keagamaan Jumlah bimbingan	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		4. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan 5. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat 6. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina 7. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	layanan syariah yang disediakan Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar			
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi 2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana 3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah 4. Jumlah remaja usia sekolah yang	Jumlah KUA yang direvitalisasi Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Bimas Islam	Bimas Islam	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah 5. Jumlah penghulu yang dibina	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah Jumlah penghulu yang mendapatkan pembinaan			
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik	Triwulan
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi dibagi Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dikali 100%	PHU	PHU	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	Jumlah pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi jumlah pusat layanan haji dikali 100% Jumlah calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan dibagi calon jemaah haji dikali 100%	PHU	PHU	Triwulan
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	Jumlah asrama haji yang memenuhi standar pelayanan dibagi Jumlah asrama haji dikali 100% Jumlah pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu dibagi Jumlah pelayanan	PHU	PHU	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
			transportasi jemaah haji dikali 100%			
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	Jumlah jemaah haji yang mengikuti manasik haji dibagi jumlah jemaah haji dikali 100%	PHU	PHU	Triwulan
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	Jumlah layanan Siskohat yang tidak bermasalah dibagi dengan jumlah layanan Siskohat dikali 100%	PHU	PHU	Triwulan
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang dibina 2. Persentase lembaga zakat yang dibina	Jumlah amil yang dibina dibagi Jumlah amil dikali 100% Jumlah lembaga zakat yang dibina dibagi Jumlah lembaga zakat dikali 100%	Gara Zawa	Gara Zawa	Triwulan
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	Jumlah lembaga wakaf yang dibina dibagi Jumlah	Gara Zawa	Gara Zawa	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan 3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	lembaga wakaf dikali 100% Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan dibagi Jumlah akta ikrar wakaf dikali 100% Jumlah tanah wakaf yang bersertifikat dibagi Jumlah tanah wakaf dikali 100%			
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum 2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	Jumlah madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi Jumlah madrasah dikali 100% Jumlah sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		3. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan 4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	Jumlah sekolah keagamaan dikali 100% Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan			
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan 2. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	Jumlah guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi jumlah guru di madrasah dikali 100% Jumlah guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi jumlah guru di	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	sekolah keagamaan dikali 100% Jumlah guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi jumlah guru pendidikan agama dikali 100%			
		4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan			
		5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan			
		6. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	Jumlah siswa madrasah yang			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		7. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	mengikuti asesmen kompetensi dibagi jumlah siswa madrasah dikali 100% Jumlah siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi dibagi jumlah siswa sekolah keagamaan dikali 100%			
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran 2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK	Jumlah madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah madrasah dikali 100% Jumlah sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		untuk e-pembelajaran	dibagi jumlah sekolah keagamaan dikali 100%			
		3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	Jumlah mata pelajaran dimadrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah mata pelajaran di madrasah dikali 100%			
		4. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	Jumlah mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah mata pelajaran di sekolah keagamaan dikali 100%			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana 2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana 3. Persentase MTs/Wustha/SM PTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	Jumlah RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi jumlah RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha dikali 100% Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman dikali 100% Jumlah MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		4. Persentase MA/Ulya/SMK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman dikali 100% Jumlah MA/Ulya/SMK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah MA/Ulya/SMK/SMAK/Utama Widya Pasraman dikali 100%			
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah MA/Ulya/SMK/SMAK/Utama Widya Pasraman dikali 100% Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana dibagi Jumlah PDF/Pendidikan			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
			Muadalah pada Pondok Pesantren dikali 100%			
		6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya 7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammasoka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya dikali 100% Jumlah Sekolah Minggu Buddha/Dhammasoka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah Sekolah Minggu Buddha/Dhammasoka Non Formal dikali 100%			
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah 2. Jumlah siswa sekolah keagamaan	Jumlah siswa madrasah yang menerima BOS Jumlah siswa sekolah keagamaan	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik,	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
	berbakat	penerima BOS 3. Persentase siswa madrasah penerima PIP 4. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP 5. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	yang menerima BOS Jumlah siswa madrasah yang menerima PIP dibagi jumlah siswa madrasah dikali 100% Jumlah siswa sekolah keagamaan yang menerima PIP dibagi jumlah siswa sekolah keagamaan dikali 100% Jumlah pondok pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional dibagi jumlah pondok pesantren dikali 100%		Gara Budha	
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan	Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	Pendma PD Pontren	Pendma PD Pontren	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		inklusi 2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	dibagi jumlah madrasah dikali 100% Jumlah ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren dibagi jumlah pesantren dikali 100%			
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang ditingkatkan mutunya melalui BOP	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang ditingkatkan mutunya melalui BOP	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Triwulan
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadala h yang lulus sertifikasi	Jumlah guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadala h yang lulus sertifikasi dibagi jumlah guru madrasah dan ustadz pendidikan	Pendma, PAIS, PD Pontren	Pendma, PAIS, PD Pontren	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadala h yang memperoleh peningkatan kompetensi	diniyah/muadalah dikali 100% Jumlah tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi dibagi Jumlah tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%			
		3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadala h yang memperoleh peningkatan kompetensi	Jumlah kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi dibagi jumlah kepala madrasah dan			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	pendidikan diniyah/muadalah dikali 100% Jumlah ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG dibagi Jumlah ustad pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%			
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 2. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang	Jumlah guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal dibagi Jumlah guru sekolah keagamaan di bagi 100 % Jumlah tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 3. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal 4. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal di bagi Jumlah tenaga kependidikan lainnya di kali 100 % Jumlah tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal di bagi tenaga kependidikan pendidikan agama di kali 100 %			
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG; 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang	Jumlah guru madrasah yang mengikuti PPG di bagi guru madrasah di kali 100 % Jumlah guru pendidikan agama Islam yang	Pendma, PAIS	Pendma, PAIS	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		mengikuti PPG; 3. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1 4. Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2	mengikuti PPG di bagi guru pendidikan agama Islam di kali 100 % Jumlah guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1 dibagi guru pendidikan agama islam di kali 100 % Jumlah Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2 dibagi pengawas madrasah di kali 100 %			
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	Jumlah guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus di bagi guru /	Pendma, PAIS	Pendma, PAIS	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	tenaga pendidikan di kali 100 % Jumlah guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus di bagi guru pendidikan agama islam di kali 100 %			
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi. 2. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Triwulan
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	Jumlah ekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu di bagi jumlah madrasah /	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik,	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu 3. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional 4. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	sekolah keagamaan di kali 100 % Jumlah Persentase siswa / santri madrasah / pendidikan diniyah / PDF / sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional di bagasiswa / santri madrasah / pendidikan diniyah / PDF / sekolah keagamaan di kali 100 %		Gara Budha	
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;	Jumlah Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran di bagi jumlah madrasah di kali 100 %	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadala h yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman; 4. Persentase madrasah yang ramah anak; dan 5. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.	Jumlah Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran di bagi sekolah keagamaan di kali 100 % Jumlah Persentase kepala pendidikan diniyah/muadala h yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman di bagi kepala pendidikan diniyah/muadala h di kali 100 % Jumlah madrasah yang ramah anak di bagi jumlah madrasah di kali 100 % Jumlah sekolah keagamaan yang			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
			ramah anak di bagi jumlah sekolah keagamaan di kali 100 %			
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina 4. Jumlah gugus pramuka pada	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan Jumlah Gugus pramuka pada madrasah yang dibina di bagi jumlah gugus pramuka di kali 110 %	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		sekolah keagamaan yang dibina				
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan 2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan 3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi Jumlah rencana produk hukum di kali 100 % Jumlah kasus hukum yang terselesaikan dibagi jumlah kasus hukum yang ada di kali 100 % Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Bimas, Tata Usaha / Sekertariat	Bimas, Tata Usaha / Sekertariat	Triwulan
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	Jumlah rekomendasi izin orang asing	Tata Usaha / Sekertariat	Tata Usaha / Sekertariat	Triwulan
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	1. Persentase dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan ASN yang sesuai	Tata Usaha / Sekertariat	Tata Usaha /	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
	(pengadaan, penempatan, pembinaan; dan pengembangan pegawai)	ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja 2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di Seksi kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti 3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi	kebutuhan satuan kerja dibagi jumlah ASN di kali 100 % Jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti di bagi Jumlah permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun di kali 100 % Jumlah kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi		Sekretariat	

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		dengan jabatan	dengan jabatan di bagi jumlah hasil asesmen kompetensi di kali 100 %			
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	Jumlah ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71 di bagi nilai indeks profesional di kali 100 %			
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	Jumlah ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya di bagi jumlah ASN di kali 100 %			
		6. Persentase data ASN yang diupdate	Jumlah data ASN yang diupdate di bagi jumlah ASN di kali 100 %			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu, 2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) 3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal 4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) dibagi jumlah satuan kerja yang belum menerapkan pengendalian intern pelaporan keuangan di kali 100 % Jumlah realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal dibagi	Tata Usaha / Sekertariat	Tata Usaha / Sekertariat	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
			jumlah anggaran yang diterima di kali 100 % Jumlah penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama di bagi jumlah kerugian negara yang belum diselesaikan di kali 100 %			
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	Jumlah nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya dibagi jumlah barang milik negara yang dimiliki di kali 100 %	Tata Usaha / Sekertariat	Tata Usaha / Sekertariat	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		2. Persentase tanah yang bersertifikat 3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN	Jumlah tanah yang bersertifikat dibagi jumlah tanah yang belum bersertifikat di kali 100 % Jumlah nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN dibagi BMN yang dimiliki di kali 100 %			
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	Jumlah satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis di bagi jumlah satuan organisasi/kerja yang belum menetapkan dan mengevaluasi standar	Tata Usaha / Sekertariat	Tata Usaha / Sekertariat	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi 3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis di kali 100 % Jumlah laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi di bagi jumlah laporan kinerja yang belum di evaluasi di kali 100 % Jumlah administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bagi administrasi hasil pengawasan yang belum di tindak lanjuti di kali 100 %			
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi	Jumlah satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi	Tata Usaha / Sekertariat	Tata Usaha / Sekertariat	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		Reformasi Birokrasi	Birokrasi dibagi jumlah satuan kerja keseluruhan di kali 100 %			
		2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas			
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja			
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	Jumlah output perencanaan yang berbasis data dibagi jumlah output perencanaan keseluruhan di kali 100 %	Tata Usaha / Sekertariat	Tata Usaha / Sekertariat	Triwulan
		2. Persentase keselarasan muatan Renja	Jumlah keselarasan			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		dengan Renstra 3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	muatan Renja dengan Renstra dibagi jumlah renja dan renstra keseluruhan di kali 100 % Jumlah perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah perencanaan di kali 100 %			
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan	Tata Usaha / Sekertariat	Tata Usaha / Sekertariat	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	pengendalian rencana pembangunan nasional keseluruhan di kali 100 % Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional keseluruhan di kali 100 %			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Jumlah pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar dibagi jumlah prasarana kantor yang ada di kali 100 %	Tata Usaha / Sekertariat	Tata Usaha / Sekertariat	Triwulan
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu 2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	Jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu dibagi jumlah surat masuk keseluruhan di kali 100 % Jumlah dokumen yang dikirim secara elektronik dibagi jumlah dokumen keseluruhan di kali 100 %	Tata Usaha / Sekertariat	Tata Usaha / Sekertariat	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen 4. Persentase menurunnya lelang gagal 5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	Jumlah surat yang diarsipkan dalam e- dokumen dibagi jumlah dokumen yang ada di kali 100 % Jumlah menurunnya lelang gagal dibagi jumlah lelang keseluruhan di kali 100 % Jumlah menurunnya sanggah dan sanggah banding di bagi jumlah sanggah tahun sebelumnya di kali 100 %			
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	Jumlah kepuasan pelayanan tamu pimpinan dibagi jumlah Tamu keseluruhan di	Tata Usaha / Sekertariat	Tata Usaha / Sekertariat	Triwulan

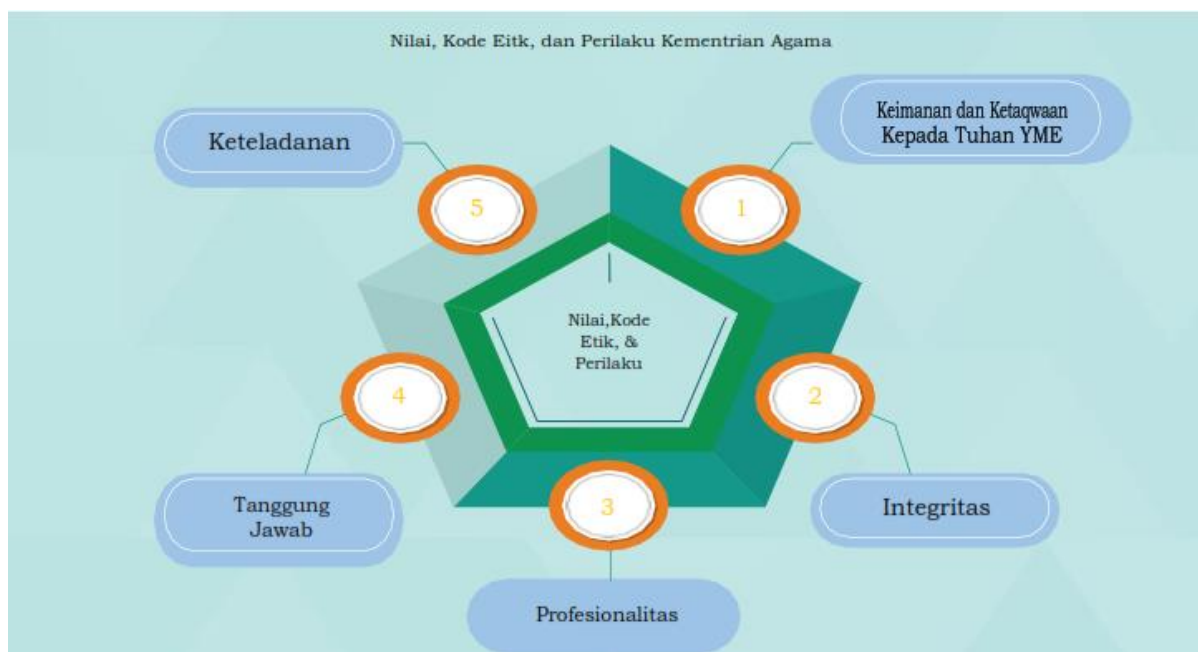
No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
			kali 100 %			
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi 2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi Jumlah pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter dibagi jumlah pemberitaan negatif keseluruhan di kali 100 %	Tata Usaha / Sekertariat	Tata Usaha / Sekertariat	Triwulan
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar 2. Persentase data agama dan pendidikan yang	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar. Jumlah data agama dan pendidikan yang	Tata Usaha / Sekertariat	Tata Usaha / Sekertariat	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggungjawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan IKS
		valid, dan reliable	valid, dan reliable di bagi jumlah data agama dan pendidikan di kali 100 %			
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional di bagi Jumlah pegawai PNS di kali 100 %	Tata Usaha / Sekertariat	Tata Usaha / Sekertariat	Triwulan

Sumber : Perdatin, 2020

Gambar 2.2

Nilai, Kode Etik, dan Perilaku Kementerian Agama



Sumber Data : Renstra Kemenag RI Tahun 2020

Nilai-Nilai Kementerian Agama

Dalam rangka mewujudkan lembaga yang profesional dan andal dalam melaksanakan pembangunan di Seksi agama dan pendidikan, Kementerian Agama menetapkan lima nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh ASN pelaksana pembangunan. Nilai-nilai itu telah dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama. Nilai-nilai yang dimaksud adalah:

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dalam keimanan dan ketakwaan terkandung makna Pegawai ASN mempunyai keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan nilai keimanan dan ketakwaan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- Tidak melakukan tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan sumpah/janji pegawai dan/ atau sumpah/janji jabatan;
- Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- Menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat;
- Melaksanakan tugas kemanusiaan;

- e. Menumbuhkembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama yang berbeda-beda;
- f. Membina kerukunan hidup beragama;
- g. Tidak bertindak diskriminatif;
- h. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain; dan
- i. Bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat.

2. Integritas

Dalam nilai integritas terkandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas secara baik dan benar, Pegawai ASN memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Pelaksanaan nilai integritas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. Bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar, serta berpikir positif, arif, dan bijaksana;
- b. Tidak melakukan tindakan yang mereayasa atau memanipulasi suatu keterangan, perintah, surat, dokumen, atau keadaan sehingga tidak sesuai dengan kebenaran yang seharusnya;
- c. Tidak menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan atau keistimewaan, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun orang lain;
- d. Tidak memerintahkan atau mengizinkan sesama Pegawai ASN atau pihak lain, baik secara horisontal maupun vertikal yang berada di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dilakukan oleh Pegawai ASN berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- e. Tidak menerima segala bentuk pembayaran melebihi dari yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kapasitasnya.

3. Profesionalitas

Dalam nilai profesionalitas terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik.

Pelaksanaan nilai profesionalitas diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. Memiliki komitmen kuat terhadap tugasnya serta berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu;

- b. Bersikap berani mengakui kesalahan dan bersedia menerima konsekuensi serta melakukan langkah- langkah perbaikan dengan segera;
- c. Bersikap netral dan tidak memandang suku, agama, ras, dan/atau golongan;
- d. Tidak menyampaikan informasi atau pendapat kepada pihak di luar Kementerian Agama atas sesuatu hal yang menjadi kewenangannya tanpa adanya perintah dari pejabat yang berwenang;
- e. Tidak menggunakan kewenangan jabatan dan fasilitas kantor, baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anggota keluarga dekatnya mendapatkan kontrak kerja sama dengan Kementerian Agama;
- f. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak yang melakukan transaksi atau pihak lain yang berhubungan dengan Kementerian Agama;
- g. Tidak mempekerjakan atau merekomendasikan keluarga dekatnya untuk bekerja di Kementerian Agama;
- h. Tidak memberi atau menerima hadiah, pinjaman, imbalan, keringanan biaya, bantuan atau pelayanan dalam bentuk dan kondisi apapun yang diketahui atau patut diduga dapat memengaruhi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya; dan
- i. Mengembangkan sikap patuh pada norma hukum dan norma sosial serta memacu etos kerja, disiplin, produktifitas, inovasi, dan rasa kesetiakawanan sosial.

4. Tanggung Jawab

Dalam nilai tanggung jawab terkandung makna bahwa sikap dan perilaku Pegawai ASN yang selalu berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain, dan/atau golongan.

Pelaksanaan nilai tanggung jawab diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. Mengutamakan tugas dan fungsi;
- b. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan pribadi lainnya melalui berbagai sarana dan media yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan tugas secara patut, tekun, dan perhatian tertuju kepada pekerjaan sepenuhnya;
- d. Memelihara setiap aset/barang milik negara di Kementerian Agama;
- e. Melaksanakan pekerjaan sesuai jam kerja;

- f. Tidak memberikan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia negara atau rahasia jabatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas tidak dilakukan bersama orang atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau memengaruhi keputusan yang diambil.

5. Keteladanan

Dalam keteladanan terkandung makna perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama Pegawai ASN dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan nilai keteladanan diwujudkan dalam kode etik dan perilaku sebagai berikut:

- a. Memiliki akhlak terpuji, memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, ramah dan adil;
- b. Tidak melakukan perbuatan tercela, baik menurut ajaran agama maupun norma sosial di masyarakat;
- c. Tidak berprasangka atau bias, baik dalam perkataan maupun perbuatan, terhadap orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- d. Bersikap ramah dan berperilaku sederhana serta menghindarkan diri dari kesan yang berlebihan; dan
- e. Bersahaja dan menjauhkan diri dari sifat terlalu membanggakan diri atau menyombongkan diri.

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan tujuan dan sasaran kegiatan tersebut di atas, pada tahun 2020 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung memiliki strategi melalui 8 (delapan) Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama;
2. Program Kerukunan Umat Beragama;
3. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
4. Program Pendidikan Islam;
5. Program Bimbingan Masyarakat Islam;
6. Program Bimbingan Masyarakat Kristen;
7. Program Bimbingan Masyarakat Katolik;
8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha.

Sementara itu, mulai tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menjalankan arah kebijakan tersebut melalui program yang sudah disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen;
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama;
3. Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran;
4. Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu:

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN;
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;
3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN;
4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana;
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan;
6. Pembinaan Administrasi Umum;
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan;
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah;
9. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam;

10. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam;
11. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen;
12. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen;
13. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik;
14. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik;
15. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha;
16. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha;
17. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;
18. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah;
19. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
20. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;
21. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
22. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen;
23. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;
24. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha;
25. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus;
26. Pelayanan Haji Dalam Negeri;
27. Pembinaan Haji;
28. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu;
29. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah;
30. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah;
31. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam;
32. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam;
33. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen;
34. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik;
35. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha;
36. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah;
37. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam;
38. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen;
39. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik;
40. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha.

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan program-program dimaksud, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 28 sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dalam 5 (lima) tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3

**Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung
Sampai dengan Tahun 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Baseline Tahun 2019	Target Tahun 2024	Satuan Hasil	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	NA	90	Nilai	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	80	95	%	
		3. Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	NA	350	Orang	
		4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	NA	300	Kelompok	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	75	100	%	Kerukunan Umat Beragama (KUB)
			250	300	Orang	
		2. Jumlah aktor kerukunan yang	2	5	Desa	

		dibina 3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina				
--	--	--	--	--	--	--

3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang difasilitasi 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	6. 300 18	7. 000 54	Lembaga/Ora ng Keg	Kerukuna n Umat Beragama (KUB)
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	100	%	Kerukuna n Umat Beragama (KUB)
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	75 60	100 75	% Kegiatan	Kerukuna n Umat Beragama (KUB), Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik

6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	100	100	%	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah 2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina 3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya 4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	51 60 78 25	65 80 100 50	% % Orang Lokasi	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	320	400	Kegiatan/Konten	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik

9.	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	100	100	Prosentase	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha
		2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	100	100	Prosentase	
		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	100	100	Prosentase	
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100	100	Prosentase	

		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100	100	Prosentase	
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	100	100	Prosentase	
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100	100	Prosentase	
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	100	100	Prosentase	

		9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	100	100	Prosentase	
		10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	100	100	Prosentase	
		11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	100	100	Prosentase	

10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	5	65	%	PD PONTREN
		2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an	5	15	%	
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	NA	15	Lokasi	Kerukunan Umat Beragama (KUB), Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	NA	15	Lokasi	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik

13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dll)	45	60	Event	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	36 36	15 42	KUA Pengelola	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik

15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	124	164	Paket	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik
		b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	5. 450	6. 500	Buah	
		c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	65	70	%	
		d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	5	10	Layanan	
		e. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	9. 455	12. 655	Loksi	
		f. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;	30	50	Orang	
		g. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	0	1	Lokasi	

16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi	36	15	KUA	Bimas Islam
		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	36	42	KUA	
		3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	18. 137	28. 000	Orang	
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	187	750	Anak	
		5. Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina	90	90	Orang	
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	94	135	Keluarga	Bimas Islam, Gara Budha, Gara Khatolik

18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	80	100	%	PHU
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	100 80	100 95	% %	PHU
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan 2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	100 100	100 100	% %	PHU

21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	100	100	%	PHU
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	90	100	%	PHU
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang dibina 2. Persentase lembaga zakat yang dibina	75 75	95 95	% %	Gara Zawa
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina 2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan 3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	85 90 90,41	95 95 95%	% % %	Gara Zawa

25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	75	85	%	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha
		b. Persentase pendidikan diniyah/muadalah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	50	65	%	
		c. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	60	75	%	
		d. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan ;	5	10	Madrasah	
		e. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	4	9	Madrasah	

26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	70	80	%	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha
		b. Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadalah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	50	60	%	
		c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	70	80	%	
		d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;	3	9	Penghargaan	
		e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan .	NA	15	Kegiatan	
		f. Persentase siswa yang mengikuti	NA	85	%	

		asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan				
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadalahya ng menerapkan TIK untuk e-pembelajaran 2. Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	80 80	90 90	% %	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha

28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	60	75	%	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	60	75	%	
		3. Persentase MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	70	85	%	
		4. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMA K/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	70	85	%	
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	70	90	%	
		6. Persentase				

		Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya 7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana				
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah b. Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/PDF Muadalah; c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan d. Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/PDF Muadalah;	71. 316 25 6	74. 881 35 11	Siswa Siswa % %	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha

30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren				Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	10. 396	10. 651	Siswa	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha

32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	a. Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;	47	67	%	Pendma, PAIS, PD Pontren
		b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	50	80	%	
		c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	75	95	%	
		d. Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;	85	95	%	
		e. Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	85	95	%	

33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	85	95	%	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha
		2. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	85	95	%	
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1. Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	80	85	%	Pendma, PAIS
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	8	38	%	
		3. Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	65	85	%	
		4. Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	NA	5	%	

35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus 2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus				Pendma, PAIS
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	31	56	Madrasah	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha

37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	NA	5	%	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha
		2. Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1	2	%	
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	60	70	%	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha
		2. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	NA	50	%	
		3. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	11	16	%	

39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 2. Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	NA 141	30 250	Organisasi Ekstrakurikuler Gugus	Pendma, PAIS, PD Pontren, Gara Khatolik, Gara Budha
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan 2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan 3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	75 80 10	90 100 10	% % Kegiatan	Bimas, Tata Usaha / Sekertariat
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	70	90	%	Tata Usaha / Sekertariat

42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	80	90	%	Tata Usaha / Sekertariat
		b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di Seksi kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	75	85	%	
		c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	80	95	%	
		d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	NA	70	%	
		e. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	NA	75	%	
		f. Persentase ASN yang diusulkan	70	90	%	
			80	95	%	

		mutasi tepat waktu g. Persentase data ASN yang diupdate h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses				
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu, b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	90 80 99 80	115 95 99,5 100	Dokumen % % %	Tata Usaha / Sekertariat

44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	70	90	%	Tata Usaha / Sekertariat
		2. Persentase tanah yang bersertifikat Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN	80	90	%	
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	60	75	%	Tata Usaha / Sekertariat
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	75	80	%	

46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	80	90	%	Tata Usaha / Sekertariat
		2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	20	35	Satker	
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	15	35	Orang	
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	80	95	%	Tata Usaha / Sekertariat
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	60	80	%	
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	65	75	%	

48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas 2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	80	90	%	Tata Usaha / Sekertariat
			70	85	%	
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	80	90	%	Tata Usaha / Sekertariat

50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	80	90	%	Tata Usaha / Sekertariat
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	80	95	%	
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	85	95	%	
		4. Persentase menurunnya lelang gagal			%	
		5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding			%	
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	NA	80	%	Tata Usaha / Sekertariat
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	80	95	%	Tata Usaha / Sekertariat
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	80	95	%	

53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	70	85	%	Tata Usaha / Sekertariat
		2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	75	90	%	
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	90	100	%	Tata Usaha / Sekertariat

3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Hibah Langsung Dalam Negeri dan Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak mengikat. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional. Adapun Rencana pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung sampai dengan Tahun 2024 pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rencana Pendanaan 9 (Sembilan) Program
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)
	2020
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020	117.252,591
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	3.353.361
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	0
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	0
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	2.567.428
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	0
Pembinaan Administrasi Perencanaan	0
Pembinaan Administrasi Umum	785.933

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)
	2020
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	0
Program Kerukunan Umat Beragama	23.000
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	23.000
Program Bimbingan Masyarakat Islam	15.092.547
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	1.578.075
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	10.300
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1.962.000
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	2.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	11.540.172
Program Pendidikan Islam	92.426.357
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	6.196.648
Peningkatan Akses,Mutu,Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	2.736.050
Peningkatan Akses Mutu dan Relevansi Madrasah	29.759.050
Peningkatan Akses dan Kualitas Madrasah	0
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	37.593.739
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	16.140.870
Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.180.868
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	18.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	18.000

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)
	2020
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	9.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	1.135.868
Program Bimbingan Masyarakat Katolik	926.396
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	53.400
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	35.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	166.702
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	671.294
Program Bimbingan Masyarakat Buddha	3.302.562
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	440.000
Dukungan Manajemen, Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Bimas Buddha	13.329
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	467.080
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	2.382.153
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	947.500
Pelayanan Haji Dalam Negeri	112.845
Pembinaan Haji	62.290
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji	0
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	772.365

Sumber: DIPA 2020

Tabel 3.2
Rencana Pendanaan 4 (Empat) Program
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2024

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)				
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG	62.114.775	55.741.274	58.404.270	61.293.941	231.253.360
Program Dukungan Manajemen	47.920.125	50.429.693	52.951.624	55.599.505	206.900.947
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	0	8.000	10.000	12.000	30.000
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	0	6.000	7.000	8.000	21.000
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	2.459.035	2.581.986	2.7121.086	2.846.640	10.598.747
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	0	10.000	10.000	10.000	30.000
Pembinaan Administrasi Perencanaan	0	10.000	10.000	10.000	30.000
Pembinaan Administrasi Umum	985.933	1.035.229	1,086.991	1.141.339	4.249.492
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	0	8.000	8.000	8.000	24.000
Dukungan Manajemen dan	667.000	772.365	810.983	851.532	3.101.880

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)				
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah					
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	27.640.847	29.022.511	30.473.635	31.997.317	119.133,950
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	12.065.380	12.668.649	13.302.080	13.967.185	52.003.294
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	1.281.761	1.345.849	1.413.141	1.483.798	5.524.549
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	192.248	201.860	211.953	222.551	528.612
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	676.107	709.912	745.407	782.678	2.914.104

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)				
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha	1.943.174	2.040.332	2.142.348	2.249.465	8.375.319
Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama	7.199.150	4.615.781	4.755.589	4.996.051	21.566.571
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	50.000	52.500	55.000	57.500	215.000
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	1.320.328	1.386.344	1.408.253	1.528.443	5.643.328
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	24.250	25.462	26.735	28.072	104.519
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	2.018.500	2.119.425	2.225.395	2.336.664	8.699.984
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	3.000	3.150	3.306	3.472	12.928
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	5.000	6.000	6.000	6.000	23.000
Pelayanan Haji Dalam Negeri	2.897.172	127.000	135.000	140.000	3.299.172
Pembinaan Haji	40.000	50.000	50.000	50.000	190.000

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)				
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji	25.000	30.000	30.000	30.000	115.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	755.900	755.900	755.900	755.900	3.023.600
Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran	448.600	449.800	451.057	452.385	1.801.842
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	1.000	1.050	1.100	1.160	4.310
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	18.000	18.000	18.000	18.000	72.000
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	281.600	281.600	281.600	281.600	1.126.400
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	125.000	125.000	125.000	125.000	500000
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi	23.000	24.150	25.357	26.625	99.132

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)				
	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Pendidikan Agama Madrasah					
Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun	6.546.900	6.753.000	6.969.300	7.191.300	27.461.400
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	6.300.900	6.507.900	6.723.300	6.945.300	26.477.400
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Keagamaan Islam	0	50.000	50.000	50.000	150.000
Peningkatan Akses dan Kualitas Madrasah	0	50.000	50.000	50.000	150.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	0	10.000	10.000	10.000	30.000
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	246.000	246.000	246.000	246.000	984.000

Sumber : DIPA 2021

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Agama Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 yang mengacu kepada RPJMN 2020-2024. Renstra Kementerian Agama Kabupaten Temanggung ini merupakan penjabaran Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan dengan kondisi Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Dalam renstra ini memuat Visi, Misi, Program dan Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Perencanaan yang terkandung dalam Renstra Kementerian Agama Kabupaten Temanggung akan diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang tertera dalam Daftar Isian Pagu Anggaran.

Kami menyadari untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana, untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras dan sinergi dari seluruh aparatur Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Terlebih-lebih dengan keterbatasan anggaran, pengalokasian anggarannya dari Penanggungjawab Program dan berbagai kondisi yang melingkupinya.

Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung kepada masyarakat dapat terus berjalan secara prima sesuai dengan harapan umat.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Temanggung



H. ALIYUS MUHDZIR
NIP. 197311062002121003

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKA TOR	SATUAN	BASELIN E 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKKS.1	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Kementerian Agama dan Jumlah Dokumen Pelayanan dan Rancangan Kebijakan di Bidang Administrasi dan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	1	785,933	825,230	866,491	909,816	955,306	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKA TOR	SATUAN	BASELIN E 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Kerukunan Umat Beragama									23,000	24,150	25,358	26,625	27,957	Sekjend
SK.3	Meningkatnya Kualitas FKUB,Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan dan Meningkatnya mutu kesadaran Kerukunan Umat Beragama													
IKK.1	Jumlah Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama dan Jumlah Mutu Kesadaran Kerukunan Umat Beragama	Lokasi	Lokasi	1	1	1	1	1	23,000,000	24,150,000	25,357,500	26,625,375	27,956,644	
Program Bimbingan Masyarakat Islam									15,092,547,000	15,847,174,350	16,639,533,068	17,471,509,721	18,345,085,207	Bimas , Gara Syariah dan KUA
SK.4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan KUA								1,578,075,000	1,656,978,750	1,739,827,688	1,826,819,072	1,918,160,025	
IKKS.1	Jumlah Penghulu yang terbina	orang	10	20	25	30	35	40	1,184,075,000	1,243,278,750	1,305,442,688	1,370,714,822	1,439,250,563	
IKKS.2	Jumlah KUA yang memenuhi standart pelayanan minimal	Lokasi	80	23	28	33	38	43	74,000,000	77,700,000	81,585,000	85,664,250	89,947,463	
IKKS.3	Jumlah Bimbingan Perkawinan Pra Nikah yang terlaksana	orang	237	1218	1223	1228	1233	1238	300,000,000	315,000,000	330,750,000	347,287,500	364,651,875	
IKKS.4	Jumlah Sarana prasarana KUA yang tercukupi'	Lokasi	1	1	6	11	16	21	20,000,000	21,000,000	22,050,000	23,152,500	24,310,125	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKA TOR	SATUAN	BASELIN E 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam								1,962,000,000	2,060,100,000	2,163,105,000	2,271,260,250	2,384,823,263	
IKKS.1	Jumlah Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS yang terbayarkan	orang	160	160	165	170	175	180	1,920,000,000	2,016,000,000	2,116,800,000	2,222,640,000	2,333,772,000	
IKKS.2	Jumlah Penyuluh Agama Islam yang berkualitas	orang	100	50	55	60	65	70	31,590,000	33,169,500	34,827,975	36,569,374	38,397,842	
IKKS.3	Jumlah kegiatan Musabaqoh Al Quran dan Alhadist yang terlaksana	kegiatan	1	6	11	16	21	26	9,410,000	9,880,500	10,374,525	10,893,251	11,437,914	
IKKS.4	Jumlah Ormas dan Lembaga Keagamaan yang berkualitas	lembaga	6	1	6	11	16	21	1,000,000	1,050,000	1,102,500	1,157,625	1,215,506	
SK.6	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat dan Wakaf								0	0	0	0	0	
IKKS.1	Jumlah Lembaga yan	Lembaga	1	1	6	11	16	21	0	0	0	0	0	
IKKS.2	Jumlah Aset wakaf yang di amankan	lokasi	NA	1	6	11	16	21	0	0	0	0	0	
IKKS.3	Jumlah legalitas tanah wakaf	lokasi	NA	1	6	11	16	21	0	0	0	0	0	
SK.7	Meningkatnya Kulitas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan pembinaan Syariah								2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	2,431,013	
IKKS.1	Jumlah Direktori Pustaka Islam	Unit	NA	1	6	11	16	21	2,000,000	2,100,000	2,205,000	2,315,250	2,431,013	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKA TOR	SATUAN	BASELIN E 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.8	Terlaksananya Dukungan manajmen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bimas islam								11,540,172,000	12,117,180,600	12,723,039,630	13,359,191,612	14,027,151,192	
IKKS.1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	11,540,172	12,117,181	12,723,040	13,359,192	14,027,151	
Prgram Pendidikan Islam									92,426,357,000	97,047,674,850	101,900,058,593	106,995,061,522	112,344,814,598	
SK.9	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam								6,196,648,000	6,506,480,400	6,831,804,420	7,173,394,641	7,532,064,373	
IKKS.1	Jumlah dokumen Penyelenggaraan USBN PAI;	Lokasi	1	1	6	11	16	21	740,000	777,000	815,850	856,643	899,475	
IKKS.2	Jumlah Guru PAI Non PNS Penerima Tunjangan Profesi;	Guru	35	40	45	50	55	60	830,312,000	871,827,600	915,418,980	961,189,929	1,009,249,425	
IKKS.3	Jumlah Pegawai yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan.	Layanan	1	6	11	16	21	26	5,365,596,000	5,633,875,800	5,915,569,590	6,211,348,070	6,521,915,473	
SK.10	Peningkatan kualitas Akses, Mutu,Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam			5	10	15	20	25	2,736,050,000	2,872,852,500	3,016,495,125	3,167,319,881	3,325,685,875	
IKKS.1	Jumlah pendidik pada Lembaga Pendidikan keagamaan Islam penerima Insentif;	orang	12	17	22	27	32	37	39,000,000	40,950,000	42,997,500	45,147,375	47,404,744	
IKKS.2	Jumlah santri Pendidikan Diniyah normal/muadalah/P PS Tk. Wustha penerima BOS;	Santri	985	990	995	1000	1005	1010	1,100,000,000	1,155,000,000	1,212,750,000	1,273,387,500	1,337,056,875	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKA TOR	SATUAN	BASELIN E 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKKS.3	Jumlah santri Pendidikan Diniyah formal/muadalah/P PS Tk. Ula penerima bantuan PIP;	Santri	58	63	68	73	78	83	60,000,000	63,000,000	66,150,000	69,457,500	72,930,375	
IKKS.4	Jumlah santri Pendidikan dinayah formal/muadalah/P PS Tk. Wustha pemula penerima PIP;	Santri	483	488	493	498	503	508	40,050,000	42,052,500	44,155,125	46,362,881	48,681,025	
IKKS.5	Jumlah santri Pendidikan dinayah formal / muadalah /PPS Tk. Ulya penerima PIP.	Santri	581	586	591	596	601	606	6,000,000,000	6,300,000,000	6,615,000,000	6,945,750,000	7,293,037,500	
SK.11	Peningkatan kualitas akses, mutu dan relevansi madrasah								29,759,050,000	31,247,002,500	32,809,352,625	34,449,820,256	36,172,311,269	
IKKS.1	Jumlah siswa MI penerima BOS;	Siswa	19384	20079	20084	20089	20094	20099	16,083,650,000	16,887,832,500	17,732,224,125	18,618,835,331	19,549,777,098	
IKKS.2	Jumlah siswa Mts penerima BOS;	Siswa	6072	6072	6077	6082	6087	6092	6,082,000,000	6,386,100,000	6,705,405,000	7,040,675,250	7,392,709,013	
IKKS.3	Jumlah siswa MA penerima BOS;	Siswa	2623	2769	2774	2779	2784	2789	39,298,000,000	41,262,900,000	43,326,045,000	45,492,347,250	47,766,964,613	
IKKS.4	Jumlah siswa RA penerima BOP;	Siswa	1331	9986	9991	9996	10001	10006	36,636,000,000	38,467,800,000	40,391,190,000	42,410,749,500	44,531,286,975	
IKKS.5	Jumlah layanan dukungan manajemen satker.	Layanan	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKA TOR	SATUAN	BASELIN E 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.12	Peningkatan kualitas kompetensi dan profesionalitas Guru Dan tenaga kependidikan Madrasah								37,593,739,000	39,473,425,950	41,447,097,248	43,519,452,110	45,695,424,715	
IKKS.1	Jumlah guru non PNS penerima Isentif;	Guru	560	481	486	491	496	501	1,443,000,000	1,515,150,000	1,590,907,500	1,670,452,875	1,753,975,519	
IKKS.2	Jumlah guru non PNS penerima tunjangan profesi;	Guru	1137	778	783	788	793	798	28,901,584,000	30,346,663,200	31,863,996,360	33,457,196,178	35,130,055,987	
IKKS.3	Jumlah layanan perkantoran.	Layanan	1	1	1	1	1	1	72,491,555,000	76,116,132,750	79,921,939,388	83,918,036,357	88,113,938,175	
SK.13	Meningkatnya kualitas Dukungan manajemen Pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya Pendidikan Islam								16,140,870,000	16,947,913,500	17,795,309,175	18,685,074,634	19,619,328,365	
IKKS.1	Jumlah Jumlah layanan fukungan manajemen dukungan Eselon I;	Layanan	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
IKKS.2	Jumlah Layanan Perkantoran.	Layanan	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
Program Bimbingan Masyarakat Kristen									1,180,868,000	1,239,911,400	1,301,906,970	1,367,002,319	1,435,352,434	
SK.14	Meningkatnya kualitas Pengelolaan pembinaan dan Pendidikan agama kristen								18,000,000	18,900,000	19,845,000	20,837,250	21,879,113	
IKKS.1	Jumlah guru non PNS penerima tunjangan profesi.	Orang	NA	1	6	11	16	21	18,000,000	18,900,000	19,845,000	20,837,250	21,879,113	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKA TOR	SATUAN	BASELIN E 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.15	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan administrasi perkantoran Pendidikan Binas Kristen								18,000,000	18,900,000	19,845,000	20,837,250	21,879,113	
IKKS.1	Jumlah layanan perkantoran.	Layanan	1	1	1	1	1	1	18,000,000	18,900,000	19,845,000	20,837,250	21,879,113	
SK.16	Meningkatnya kualitas Pengelolaan pembinaan urusan agama Kristen								9,000,000	9,450,000	9,922,500	10,418,625	10,939,556	
IKKS.1	Jumlah penyuluh agama Kristen Non PNS penerima tunjangan.	Orang	2	3	8	13	18	23	9,000,000	9,450,000	9,922,500	10,418,625	10,939,556	
SK.17	Meningkatnya kualitas Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bimas Kristen								1,135,868,000	1,192,661,400	1,252,294,470	1,314,909,194	1,380,654,653	
IKKS.1	Jumlah layanan perkantoran.	Layanan	1	1	1	1	1	1	1,135,868,000	1,192,661,400	1,252,294,470	1,314,909,194	1,380,654,653	
Program Bimbingan Masyarakat Katolik									926,396	972,716	1,021,352	1,072,419	1,126,040	
SK.18	Meningkatnya kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan agama katolik								53,400,000	56,070,000	58,873,500	61,817,175	64,908,034	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKA TOR	SATUAN	BASELIN E 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKKS.1	Jumlah GPAK tingkat dasar dan menengah yang mendapatkan fasilitas peningkatan kompetensi;	Orang	NA	4	9	14	19	24	33,400,000	35,070,000	36,823,500	38,664,675	40,597,909	
IKKS.2	Jumlah KKG/MGMP katolik yang menerima bantuan.	Lokasi	1	1	6	12	16	21	20,000,000	21,000,000	22,050,000	23,152,500	24,310,125	
SK.19	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan administrasi perkantoran Pendidikan Bimas katolik								35,000,000	36,750,000	38,587,500	40,516,875	42,542,719	
IKKS.1	Jumlah layanan perkantoran.	Layanan		1	1	1	1	1	35,000,000	36,750,000	38,587,500	40,516,875	42,542,719	
SK.20	Meningkatnya kualitas Pengelolaan dan pembinaan urusan agama katolik								166,702,000	175,037,100	183,788,955	192,978,403	202,627,323	
IKKS.1	Jumlah penyuluh agama katolik Non PNS yang mendapat tunjangan.	Orang	5	5	10	15	20	25	166,702,000	175,037,100	183,788,955	192,978,403	202,627,323	
SK.21	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas katolik								671,294,000	704,858,700	740,101,635	777,106,717	815,962,053	
IKKS.1	Jumlah layanan perkantoran.	Layanan		1	1	1	1	1	671,294,000	704,858,700	740,101,635	777,106,717	815,962,053	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKA TOR	SATUAN	BASELIN E 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Bimbingan Masyarakat Budha									3,302,562,000	3,467,690,100	3,641,074,605	3,823,128,335	4,014,284,752	
SK.22	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan urusan agama Budha								440,000,000	462,000,000	485,100,000	509,355,000	534,822,750	
IKKS.1	Jumlah umat Budha yang terbina;	Kegiatan	NA	1	6	11	16	21	225,000,000	236,250,000	248,062,500	260,465,625	273,488,906	
IKKS.2	Jumlah penyuluh agama Budha Non PNS yang mendapatkan tunjangan;	Orang	51	30	35	40	45	50	360,000,000	378,000,000	396,900,000	416,745,000	437,582,250	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKA TOR	SATUAN	BASELIN E 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKKS.3	Jumlah rumah ibadah yang menerima bantuan pensertifikatan tanah;	Lokasi	5	1	6	11	16	21	5,000,000	5,250,000	5,512,500	5,788,125	6,077,531	
IKKS.4	Jumlah kegiatan dialog kerukunan interen yang terselenggara;	Kegiatan	1	1	6	11	16	21	225,000,000	236,250,000	248,062,500	260,465,625	273,488,906	
IKKS.5	Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat.	Lokasi	30	2	7	12	17	22	30,000,000	31,500,000	33,075,000	34,728,750	36,465,188	
SK.23	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Binas Budha								13,329,000	13,995,450	14,695,223	15,429,984	16,201,483	
IKKS.1	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	13,329,000	13,995,450	14,695,223	15,429,984	16,201,483	
SK.24	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan Pendidikan agama Budha								467,080,000	490,434,000	514,955,700	540,703,485	567,738,659	
IKKS.1	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan agama dan keagamaan Budha yang terselenggara;	Orang	NA	70	75	80	85	90	212,000,000	222,600,000	233,730,000	245,416,500	257,687,325	
IKKS.2	Jumlah Guru agama Budha yang menerima tunjangan profesi;	Orang	3	3	8	13	18	23	100,980,000	106,029,000	111,330,450	116,896,973	122,741,821	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKA TOR	SATUAN	BASELIN E 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKKS.3	Jumlah pendididkan keagamaan Budha yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana;	Lokasi	1	4	9	14	19	24	61,600,000	64,680,000	67,914,000	71,309,700	74,875,185	
IKKS.4	Jumlah Lembaga Pendidikan keagamaan Budha yang memperoleh bantuan operasional.	Lokasi	8	9	14	19	24	29	92,500,000	97,125,000	101,981,250	107,080,313	112,434,328	
SK.25	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran Pendidikan Bimas Budha								2,382,153,000	2,501,260,650	2,626,323,683	2,757,639,867	2,895,521,860	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKA TOR	SATUAN	BASELIN E 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKKS.1	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan.	Layanan	1	1	1	1	1	1	2,382,153,000	2,501,260,650	2,626,323,683	2,757,639,867	2,895,521,860	
Program Penyelenggara PHU									947,500,000	994,875,000	1,044,618,750	1,096,849,688	1,151,692,172	
SK.26	Meningkatnya kualitas pelayanan haji dalam negeri								112,845,000	118,487,250	124,411,613	130,632,193	137,163,803	
IKKS.1	Jumlah paspor yang di Visa dan jumlah pelengkapan jamaah haji;	Orang	NA	500	505	510	515	520	47,425,000	49,796,250	52,286,063	54,900,366	57,645,384	
IKKS.2	Jumlah penerbangan haji dan kontrak asuransi;	Dokumen	NA	1	6	11	16	21	0	0	0	0	0	
IKKS.3	Jumlah pelayanan dan pendaftaran dan pembatalan jamaah regular.	Dokumen	2	2	7	12	17	22	65,420,000	68,691,000	72,125,550	75,731,828	79,518,419	
SK.27	Meningkatnya kualitas pembinaan haji								62,290,000	65,404,500	68,674,725	72,108,461	75,713,884	
IKKS.1	Jumlah petugas haji yang professional;	Orang	10	10	15	21	25	30	12,290,000	12,904,500	13,549,725	14,227,211	14,938,572	
IKKS.2	Jumlah jamaah haji yang di bimbing.	Orang	NA	204000	204005	204010	204015	204020	50,000,000	52,500,000	55,125,000	57,881,250	60,775,313	
SK.28	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah								772,365,000	810,983,250	851,532,413	894,109,033	938,814,485	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKA TOR	SATUAN	BASELIN E 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKKS.1	Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I;	Layanan	1	1	1	1	1	1	35,000,000	36,750,000	38,587,500	40,516,875	42,542,719	
IKKS.2	Jumlah layanan sarana prasarana internal;	Layanan	NA	1	1	1	1	1	95,365,000	100,133,250	105,139,913	110,396,908	115,916,754	
IKKS.3	Jumlah layanan perkantoran.	Layanan	1	1	1	1	1	1	642,000,000	674,100,000	707,805,000	743,195,250	780,355,013	

LAMPIRAN I
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR 115 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2024

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 4 PROGRAM
 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELI NE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISA SI PELAKSAN A
				2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama													
Program Kerukunan Umat dan Layanan													Sekjend
SK.1	Meningkatnya kualitas kerukunan hidup umat beragama.												
IKKS.1	Persentase Sekber FKUB yang di tingkatkan layanannya melalui BOP	Lembaga	1	1	1	1	1	1	40,000	42,000	44,100	46,305	
IKKS.2	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Orang	NA	NA	40	50	60	70	10,000	10,500	11,025	11,576	
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama (Bimas)													Bimas Gara Syariah KUA
SK.4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Meningkatnya Kualitas Keluarga Sakinah												
IKKS.1	Jumlah Penghulu yang di tingkatkan kompetensinya	orang	10	20	25	30	35	40	9,000	9,450	9,923	10,419	
IKKS.2	Jumlah KUA yang di tingkatkan sarana dan prasarannya	Unit	1	1	1	6	11	16	34,000	35,700	37,485	39,359	
IKKS.3	Jumlah Manajemen Kelembagaan KUA yang di tingkatkan kualitasnya	orang	1	1	1	1	1	1	1,142,523	1,199,649	1,259,632	1,322,613	
IKKS.4	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan Pusaka Keluarga Sakinah	Keluarga	1	1	1	1	1	1	134,805	141,545	148,623	156,054	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELI NE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISA SI PELAKSAN A
				2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
IKKS.1	Jumlah Pokjawas /KKM/KEG /MGMP Agama BuddhaPenerima Bantuan	Lembaga	NA	NA	30	35	40	45	20,000	21,000	22,050	23,153	
IKKS.2	Jumlah Siswa Agama Buddha yang Mendapat Pendidikan Karakter dan Kewarganegaraan	Orang	NA	NA	30	35	40	45	19,600	20,580	21,609	22,689	
IKKS.3	Jumlah Guru Non PNS Penerima Insentif	Orang	NA	NA	44	49	54	59	132,000	138,600	145,530	152,807	
IKKS.4	Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha Non PNS Pemerima Tunjangan Profesi	Orang	3	3	3	8	13	18	110,000	115,500	121,275	127,339	
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun													
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun													Pendma
SK.9	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah												
IKKS.1	Jumlah Siswa MI Penerima BOS	Orang	19384	20079	1059	1064	1069	1074	953,100	1,000,755	1,050,793	1,103,332	
IKKS.2	Jumla Siswa RA Penerima BOP	orang	1331	9986	8913	8918	8923	8928	5,347,800	5,615,190	5,895,950	6,190,747	
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun (Bimas Buddha)													Bimas Buddha
SK.21	Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha												
IKKS.1	Jumlah lembaga Pendidikan Keagamaan yang diberikan Bantuan.	Lembaga	8	9	20	25	30	35	201,000	211,050	221,603	232,683	
IKKS.2	Jumlah Sarana Lembaga Pendidikan Keagamaan	Paket	NA	NA	3	8	13	18	45,000	47,250	49,613	52,093	
Progran Dukungan Manajemen													
Progran Dukungan Manajemen (sekjend)													Sekjend
SK.2	Meningkatnya kualitas Administrasi Keuangan dan BMN												
IKKS.1	Jumlah Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang sesuai standart dan tepat waktu	Layanan	1	1	1	1	1	1	2,459,035	2,581,987	2,711,086	2,846,640	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELI NE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISA SI PELAKSAN A
				2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SK.14	Meningkatnya kualitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Kristen												
IKKS.1	Jumlah Layanan Perkantoran yang tercukupi	Layanan	1	1	1	1	1	1	9,000	9,450	9,923	10,419	
SK.15	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen												
IKKS.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Layanan	1	1	1	1	1	1	1,281,761	1,345,849	1,413,142	1,483,799	
Program Dukungan Manajemen (Bimas Katolik)													Bimas Katolik
SK.18	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik												
IKKS.1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	192,248	201,860	211,953	222,551	
SK.19	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik												
IKKS.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Layanan	1	1	1	1	1	1	670,507	704,032	739,234	776,196	
IKKS.2	Jumlah Layanan Umum dan Perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1	1	5,600	5,880	6,174	6,483	
Program Dukungan Manajemen (Bimas Buddha)													Bimas Buddha
SK.23	Meningkatnya kualitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Bimas Buddha												
IKKS.1	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Layanan	1	1	1	1	1	1	1,943,174	2,040,333	2,142,349	2,249,467	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	BASELI NE 2019	TARGET					ALOKASI (dalam juta rupiah)				UNIT ORGANISA SI PELAKSAN A
				2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen PHM													PHU
SK.23	Meningkatnya kualitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Penyelenggara Haji dan Umroh												
IKKS.1	Jumlah Layanan Gaji dan Operasional Perkantoran Yang Terlaksana	Layanan	1	1	12	12	12	12	602,000	632,100	663,705	696,890	
IKKS.2	Jumlah layanan dukungan manajemen Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Eselon I;	Layanan	1	1	1	1	1	1	65,000	68,250	71,663	75,246	